



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) TA 2023 merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang ada padanya. Pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka daerah harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Ambon disusun untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya, ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
8. Menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih, pendapatan LO, beban dan arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara tahun 1957 nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara nomor 1645);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4266);



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5219);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 04 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ambon;
18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2023;
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 57 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2023.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon

Sistematika Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah mengalami perubahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut.

- B A B I Pendahuluan
- B A B II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD.
- B A B III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- B A B IV Kebijakan Akuntansi
- B A B V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
- B A B VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non keuangan
- B A B VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik Kota Ambon, yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 5,25%, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,06%, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4.475%, Tingkat Inflasi sebesar 2,77%, Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp. 18.530.704.66 miliar.

2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Secara kumulatif jumlah penduduk miskin di Kota Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali di tahun 2022. Jumlah penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2019 adalah sebanyak 21.660 jiwa dan terus meningkat setiap tahunnya, menjadi sebanyak 25.870 jiwa di tahun 2023. Meningkatnya jumlah penduduk miskin turut berpengaruh pada meningkatnya persentase atau tingkat kemiskinan.




PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Ambon sebesar 4.57%, berkurang di tahun 2020 menjadi sebesar 4.51%. Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar 5,02%. Di tahun 2022 tingkat kemiskinan sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 4,68% tetapi kemudian meningkat lagi di tahun 2023 menjadi sebesar 5,25%.. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Ambon, sangat dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Ambon tahun 2023 adalah sebesar Rp.716.560,- meningkat sebesar 8,40% dibanding tahun 2022. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Ambon tahun 2019-2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kota Ambon Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)



2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Ambon dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja.

Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan TPT di Kota Ambon sangat fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, TPT di Kota Ambon adalah sebesar 12,22% atau sebanyak 23.830 orang. Secara absolut jumlah pengangguran di Kota Ambon sempat meningkat signifikan di tahun 2020 sebagai akibat pandemi *Covid-19* yang melanda Kota Ambon. Pengangguran di Kota Ambon tahun 2020 adalah sebanyak 28.032 orang atau sebesar 12.84%. Sejalan dengan semakin membaiknya aktifitas perekonomian di Kota Ambon, turut memberikan dampak terhadap penurunan TPT di Tahun 2021 menjadi sebesar 11.32% atau sebanyak 25.762 orang. Di Tahun 2022 TPT Kota Ambon kembali mengalami peningkatan menjadi 11,67% atau sebesar 27.531 orang. Jumlah pengangguran dan tingkat tingkat pengangguran terbuka di Kota Ambon tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2.

Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Ambon Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah).




2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan angka IPM Kota Ambon selama 5 tahun terakhir menunjukkan terjadinya peningkatan, bahkan ketika Kota Ambon dilanda pandemi *Covid-19*. IPM Kota Ambon tahun 2019 sebesar 80,81, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 IPM Kota Ambon meningkat menjadi sebesar 82,06 dan termasuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Ambon Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kota Ambon sudah semakin membaik. IPM Kota Ambon tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.3.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ambon Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)




2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Kota Ambon memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian di Maluku karena memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar Negara. Kinerja laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi per kategori lapangan usaha menunjukkan pergerakan yang beragam. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 memperlihatkan adanya fluktuasi (Gambar 1.12). Pada tahun 2019, perekonomian Kota Ambon yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 bertumbuh sebesar 5,78%. Kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi di awal tahun 2020, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Ambon mengalami perlambatan dan terjadi kontraksi, dimana ekonomi bertumbuh sebesar -1,95 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak lepas dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon bersama *stakeholders* dan seluruh masyarakat untuk mengendalikan penularan *Covid-19* telah berhasil menekan angka penularan. Keberhasilan Pemerintah Kota Ambon dalam mengendalikan *Covid-19* melalui peningkatan cakupan vaksin tahap I dan II, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana tahun 2021 perekonomian bertumbuh sebesar 4,08% dan di tahun 2022 sebesar 5,11%. Laju pertumbuhan PDRB di tahun 2023, mengalami penurunan menjadi sebesar 4,47%, penurunan tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan 9 Lapangan Usaha lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2022. Lapangan Usaha tersebut yaitu : LU Industri Pengolahan, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, LU Komunikasi dan Informasi, LU Jasa Perusahaan, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, LU Jasa Pendidikan, LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, LU Jasa Lainnya. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada table berikut:



Tabel. 2.4.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Ambon tahun 2019-2023



2.1.5. Inflasi


Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Pengendalian Inflasi di Kota Ambon dalam tiga tahun terakhir menunjukkan hasil yang belum optimal, hal ini setidaknya ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang selalu berfluktuasi, baik inflasi tahunan maupun inflasi bulanan. Inflasi tahunan (year on year) di Kota Ambon pada tahun 2021 adalah sebesar 4,05% meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,09%. Pada tahun 2022, inflasi Kota Ambon meningkat sangat tinggi menjadi sebesar 6,39%. Pengendalian terhadap inflasi daerah yang langsung dipantau dan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, telah memacu kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Ambon untuk bekerja lebih maksimal. Hasil kerja tersebut setidaknya dapat ditunjukkan oleh tingkat inflasi tahun ke tahun Kota Ambon di tahun 2023 yang berada pada tingkat 2,77%. Berdasarkan data pada gambar 1.13, Inflasi Tahun ke Tahun tertinggi terjadi pada Bulan Juni (6,10%) dan terendah pada Bulan Desember (2,77%). Gambaran Inflasi Tahun ke Tahun Kota Ambon Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada table berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 2.5.1.

Pergerakan Inflasi Tahunan (Year on Year) Kota Ambon Tahun 2021-2023




Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Sementara itu, Inflasi tertinggi secara bulanan (month to month) dalam tiga tahun terakhir terjadi pada Bulan Juni tahun 2023 yaitu sebesar 1,10% dan inflasi terendah terjadi pada Bulan Januari 2021 sebesar 0,02%. Di tahun 2023, Kota Ambon mengalami deflasi pada Bulan Januari (0,21%), Februari (0,61%), Juli (0,06%), dan Agustus (0,35%). Gambaran Inflasi bulanan (month to month) Kota Ambon Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.5.2

Pergerakan Inflasi Bulan (Month to Month) Kota Ambon Tahun 2021-2023



Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)



2.1.6 Struktur Perekonomian Kota Ambon

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah secara makro. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Pembangunan ekonomi Kota Ambon dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2019 adalah sebesar Rp.14.808.718,93 juta, tetapi di tahun 2020 PDRB mengalami perlambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh pandemi *Covid-19*. PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2020 adalah sebesar Rp.14.706.629,91 juta. Sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani *Covid-19*, perekonomian Kota Ambon secara perlahan kembali pulih. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB ADHB Kota Ambon tahun 2021 yang mencapai Rp.15.574.082,87 juta dan terus meningkat menjadi sebesar Rp.18.530.704,66 juta di tahun 2023.

Apabila dihitung Atas Dasar Harga Konstan, total nilai PDRB Kota Ambon tahun 2019 sebesar Rp.10.394.971,62 juta. Pada tahun 2020 PDRB Kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi *Covid-19*, dimana PDRB hanya mencapai Rp.10.192.380,69 juta. PDRB ADHK kembali menunjukkan trend peningkatan dan mencapai sebesar Rp.10.607.997,69 juta di tahun 2021 dan terus meningkat menjadi sebesar Rp.11.648.035,20 juta di tahun 2023. PDRB ADHB dan ADHK Kota Ambon tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.6.1. dan tabel 2.6.2.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 2.6.1.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kota Ambon Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHB (juta rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	5	6	4	5	6
A. Pertanian	692,611.01	713,663.41	743,593.21	830,187.29	907,316.93
B. Pertambangan dan Penggalian	46,205.43	46,705.43	49,560.27	53,185.40	58,481.04
C. Industri Pengolahan	534,580.85	524,196.85	532,125.98	591,876.76	622,567.26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,612.47	27,897.26	30,235.63	32,330.54	37,240.91
E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	113,396.55	115,896.55	122,796.14	130,530.01	139,579.14
F. Konstruksi	746,252.09	747,252.09	789,058.11	846,243.36	919,125.78
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,030,041.88	2,936,841.88	3,102,955.91	3,417,695.40	3,770,487.73
H. Transportasi dan Pergudangan	1,554,327.75	1,327,377.75	1,503,070.16	1,846,409.75	2,063,846.23
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	442,407.84	404,007.84	408,588.70	431,728.18	456,516.97
J. Informasi dan Komunikasi	1,024,284.63	1,049,284.63	1,120,915.62	1,228,522.49	1,325,226.19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,074,270.76	1,169,328.55	1,265,795.14	1,359,968.04	1,447,597.91
L. Real Estate	39,738.09	39,788.09	40,856.78	43,454.66	46,228.28
MN. Jasa Perusahaan	297,299.22	296,299.22	311,911.93	344,378.82	368,047.42
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3,857,352.74	3,955,352.74	4,135,074.70	4,468,161.70	4,717,748.85
P. Jasa Pendidikan	879,615.76	890,615.76	935,191.56	1,006,445.64	1,004,779.06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	159,644.51	175,644.51	187,216.69	213,527.57	241,661.12
RST. Jasa Lainnya	291,077.35	286,477.35	295,136.35	330,395.31	364,253.85
Produk Domestik Regional Bruto	14,808,718.93	14,706,629.91	15,574,082.87	17,175,040.94	18,530,704.66

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)

Tabel 2.6.2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kota Ambon Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -ADHK (juta rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	5	6	4	5	6
A. Pertanian	519,818.16	526,074.20	542,074.20	567,993.31	596,776.23
B. Pertambangan dan Penggalian	28,313.10	27,813.10	29,185.98	30,123.49	31,519.13
C. Industri Pengolahan	375,971.30	362,595.47	364,481.31	392,117.88	401,491.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	18,466.80	19,995.35	21,317.31	22,207.95	25,319.82
E. Pengadaan Air , Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87,731.41	88,731.41	92,300.02	96,784.92	102,499.10
F. Konstruksi	499,283.51	499,183.51	521,902.95	538,679.44	559,378.84
G. Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,337,899.51	2,234,299.51	2,337,478.84	2,476,002.44	2,658,206.00
H. Transportasi dan Pergudangan	1,043,660.89	900,590.89	965,570.52	1,026,935.23	1,056,289.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	305,208.75	278,008.75	280,642.29	289,371.81	297,064.89
J. Informasi dan Komunikasi	960,443.87	969,943.87	1,024,007.51	1,097,259.84	1,164,829.73
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	719,326.98	782,947.30	808,804.74	805,397.80	842,369.24
L. Real Estate	29,471.22	29,421.22	29,930.07	31,115.75	32,460.34
MN. Jasa Perusahaan	195,930.71	194,230.71	202,038.08	215,651.13	224,687.21
O Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,381,825.24	2,381,625.24	2,458,768.34	2,568,164.30	2,618,922.56
P. Jasa Pendidikan	580,017.46	579,017.46	601,166.71	636,197.25	658,945.78
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan	106,610.85	116,610.85	122,812.06	134,797.84	144,010.62
RST. Jasa Lainnya	204,991.87	201,291.87	204,773.88	220,762.48	233,264.60
Produk Domestik Regional Bruto	10,394,971.62	10,192,380.69	10,607,997.69	11,149,562.86	11,648,035.20

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka 2024 (data diolah)



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Data Tabel 2.6.1. juga menunjukkan bahwa, lapangan usaha yang menjadi basis perekonomian Kota Ambon di tahun 2023 adalah LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial yang menyumbang 25,46%, LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor rata-rata menyumbang 20,35 persen serta LU Transportasi dan Pergudangan, rata-rata menyumbang 11,14% terhadap PDRB ADHB Kota Ambon. Sedangkan data pada Tabel 2.6.2 menunjukkan bahwa, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK tahun 2023 didominasi oleh LU Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang 22,82%, LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial menyumbang 22,48%, serta LU Informasi dan Komunikasi yang menyumbang 10,00% bagi PDRB Kota Ambon.

2.2. Kebijakan Umum Pendapatan dan Belanja Daerah

Landasan hukum pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam implementasinya tetap mengacu serta mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilengkapi oleh Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

Lima kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Ambon di Tahun 2023 ialah Penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Desa, Negeri dan Kelurahan. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi kualitas pelayanan publik. Pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengurangan angka kemiskinan dan sinkronisasi pelaksanaan program nasional dan program pemerintah Provinsi Maluku. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan pengelolaan persampahan dan kualitas lingkungan serta pengembangan dan peningkatan penegelolaan pariwisata. Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada tahun 2024 serta menjaga netralisasi ASN.



Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon mengerahkan sumber daya dari sisi keuangan sesuai dengan Kebijakan Kementerian keuangan yang telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan refocusing anggaran. Peningkatan pendapatan dan belanja daerah untuk TA 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Kota Ambon menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut.

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan

Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan, meliputi :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi:
 - a. Dana darurat;
 - b. Dana hibah;
 - c. Dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
 - d. Dana Penyesuaian; dan
 - e. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.



Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan prosedur pemungutan, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta evaluasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan secara signifikan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Kebijakan Intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber – sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan Kebijakan Ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber – sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang– undangan Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah tersebut merupakan usaha dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.



Upaya-upaya intensifikasi yang telah dilakukan adalah:

- a. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Ambon melakukan penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c. Peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan.
 - f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan.
2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada prinsipnya telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi pendapatan yaitu dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah. Perluasan basis pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan sejalan dengan terjadinya perubahan dan penambahan terhadap definisi subjek dan objek pajak dan retribusi daerah.



3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Sehubungan dengan berakhirnya dampak dari Covid 19 yang melanda khususnya Kota Ambon, tetapi masih memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Kota Ambon yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan objek-objek pajak dan Retribusi serta potensi- potensi penerimaan lainnya sehingga masih menyebabkan pencapaian target pendapatan yang belum optimal serta hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan potensi daerah. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli daerah (PAD)

- a) Walaupun Covid 19 telah berakhir, tetapi masih berdampak bagi perekonomian yang menyebabkan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi serta potensi- potensi penerimaan lainnya belum optimal.
- b) Lemahnya koordinasi antar stakeholder dalam mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- c) Belum efektifnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan PAD dalam mendorong peningkatan PAD;
- d) Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.

2) Pendapatan Transfer

Perhitungan pendapatan transfer belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui bagi hasil pajak.



b. Solusi

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dalam mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- b) Meningkatkan efektifnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan PAD melalui sosialisasi dan inovasi pelayanan;
- c) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber- sumber PAD; dan
- d) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat; dan
- b) Konsultasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan pihak yang terkait lainnya.

2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari penerimaan daerah. Belanja merupakan variable terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber – sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam pengukurannya jika terdapat ilusi fiskal.

Perwujudan pelayanan publik di daerah berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan dimaksud dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah.

Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya lima kebijakan prioritas Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 serta visi dan misi, maka Pemerintah Kota Ambon akan mengoptimalkan kebijakan belanjanya untuk membiayai lima kebijakan prioritas Pemerintah Kota Ambon dengan tetap menuntaskan agenda penting seperti pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pengelolaan persampahan, kebersihan dan kualitas lingkungan, pengembangan dan peningkatan pengelolaan pariwisata serta fasilitasi Pemilu dan Pilukada 2024. Disamping itu alokasi anggaran juga tetap diarahkan pada bidang-bidang pembangunan lainnya yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan di Kota Ambon.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.



Pendekatan ini dilakukan guna menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Rencana belanja daerah TA 2023 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program/kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat. Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Secara bertahap meningkatkan proporsi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Secara bertahap meningkatkan proporsi belanja daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Secara bertahap meningkatkan alokasi belanja daerah kepada desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
- d. Meningkatkan kegiatan perekonomian rakyat melalui kegiatan pemberdayaan, dengan prioritas menekan angka kemiskinan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan standar kinerja organisasi pemerintah yang transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Mengoptimalkan tata guna, tata kelola, dan tata produksi pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
- g. Memantapkan infrastruktur transportasi dan pengelolaan persampahan serta sarana prasarana dasar;
- h. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon/wifi, air bersih, BBM, dan service mobil);



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian dan evaluasi, dan perencanaan;
- 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD;
- 4) Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja hibah, belanja sosial, belanja bantuan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.
- 5) Untuk belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2023 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2023.

2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Masih tingginya laju inflasi, angka stunting, angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Ambon.
- 2) Masih tingginya kebutuhan belanja daerah yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah akibat masih adanya pemulihan dari dampak covid 19 di Kota Ambon..
- 3) Masih rendahnya alokasi belanja yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

b. Solusi

- 1) Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menunjang lima kebijakan prioritas Pemerintah Kota Ambon yang membutuhkan penyerapan belanja cukup besar.
- 2) Memilih aktifitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan.



- 3) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan

2.3. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu di bayar atau akan di terima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus Anggaran.

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan dapat berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Strategi dan Sumber Daya Pencapaian Tujuan

3.1.1 Strategi pencapaian tujuan

Dalam rangka pencapaian tujuan seperti yang dicantumkan dalam APBD tahun 2023, baik segi pendapatan maupun segi belanja, diupayakan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis untuk belanja yang dirinci dalam urusan, program dan kegiatan.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan pendapatan terutama PAD tetap diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan usaha untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian pungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Kebijakan belanja daerah yang ditempuh diarahkan dalam rangka:

1. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan;
4. Menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sejalan dengan pendelegasian wewenang pada setiap SKPD; dan



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3.1.2 Sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan

Kepatutan sebagai pencerminan *best practices* dalam pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah tahun 2017 disesuaikan dengan kewenangan, struktur, pendapatan daerah dan asal pendapatannya.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 mengelompokkan pendapatan daerah kedalam tiga kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil penerimaan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangganya yang diupayakan dengan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dan bersifat transfer dengan prinsip *money follows function*. Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas dalam mengelola potensi ekonomi daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Dana Perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Ambon

Kebijakan keuangan daerah Kota Ambon untuk tahun 2023 tetap diarahkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, dan belanja daerah, termasuk pembiayaan.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Ambon yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk tahun 2023 ini berhubung wabah pandemi covid 19 yang melanda Kota Ambon yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian yang berdampak pada menurunnya penerimaan baik pajak maupun retribusi serta objek-objek penerimaan lainnya yang sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon maka Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkatkan setiap tahun.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Ambon, antara lain:

1. Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
2. Terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan secara lebih efektif dan efisien, sebagai kompensasi bagi pengguna jasa pelayanan terhadap kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk meningkatkan pendapatan dari dana perimbangan, yang sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat, dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat, dan akurat.
5. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem Pelayanan Satu Atap, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.
6. Mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan Pendapatan Asli Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.



3.2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *jo* Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *jo* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah; 2) Dana Perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus serta Pendapatan Lainnya yang Sah.

Pendapatan Daerah Kota Ambon tahun 2023, berdasarkan sumber-sumber tersebut diatas, ditargetkan sebesar Rp1.277.870.389.133,00 atau sebesar 94,26% dari realisasi sebesar Rp1.204.536.104.742,88.

3.2.1.2 Target Pendapatan Tahun 2023

Target Pendapatan Daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.277.870.389.133,00. Target Pendapatan Daerah Kota Ambon tahun 2023 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp302.368.579.761,00. Pendapatan tersebut terdiri atas Pajak Daerah sebesar Rp130.953.179.152,00; Retribusi Daerah sebesar Rp54.563.301.824,00; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.992.046.795,00; serta Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp109.860.051.990,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Transfer tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp975.501.809.372,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp863.574.335.000,00; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp42.320.148.000,00; dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp69.607.326.372,00. Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp0,00. atau tidak dianggarkan. Lain-lain Pendapatan Yang Sah merupakan Pendapatan Hibah.

Pendapatan Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.204.536.104.742,88 atau sebesar 94,26% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 terealisasi sebesar Rp274.081.392.232,88 atau sebesar 90,64% dari target pendapatan. Pendapatan tersebut terdiri atas pajak daerah yang terealisasi sebesar Rp134.077.364.875,64 atau mencapai 102,39%. Retribusi Daerah sebesar Rp34.994.461.202,00 atau 64,14%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.992.046.795,00 atau mencapai 100%. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp98.017.519.360,24 atau sebesar 89,22% dari target.

Pendapatan Transfer tahun 2023 terealisasi sebesar Rp930.454.712.510,00 atau sebesar 95,38% dari yang ditargetkan. Pendapatan tersebut terdiri atas Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp820.899.189.270,00 atau mencapai 95,06%, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp42.320.148.000,00 atau mencapai 100%, Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp67.235.375.240,00 atau mencapai 96,59%.

3.2.1.3 Permasalahan dan Solusi

3.2.1.4.1 Permasalahan

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan potensi daerah. Adapun permasalahan utama berdasarkan kelompok sumber pendapatan secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 - a. Lemahnya koordinasi antar *stakeholder* dalam mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
 - b. Belum efektifnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan PAD dalam mendorong peningkatan PAD;
 - c. Masih lemahnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber- sumber PAD;
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Pendapatan Transfer: Perhitungan Pendapatan Transfer belum sesuai dengan harapan daerah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Lemahnya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui bagi hasil pajak.

3.2.1.4.2 Solusi

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
 - b. Meningkatkan efektifnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan PAD melalui sosialisasi dan inovasi pelayanan;
 - c. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber- sumber PAD; dan
 - d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;



- b. Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan pihak yang terkait lainnya;

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan prestasi kerja sesuai target kinerja yang ditetapkan, dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab. Selain itu pengelolaan belanja daerah juga memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta secara proporsional akan diarahkan untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan tetap mengedepankan keberpihakan kepada kepentingan umum, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada sisi lain, belanja daerah harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja, baik belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan yang dilakukan untuk hal ini adalah mendukung lima kebijakan prioritas Pemerintah Kota Ambon tahun 2023 terhadap berbagai jenis belanja yang kurang produktif, menghilangkan sumber-sumber kebocoran anggaran yang masih ada, serta memperlancar penyerapan anggaran dan meningkatkan secara signifikan anggaran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja, sehingga dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

3.2.2.1 Target Belanja Tahun 2023

Target Belanja Daerah dan Transfer tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.282.865.728.319,00. Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2023 diarahkan untuk membiayai komponen Belanja Operasional sebesar Rp988.486.576.497,00;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Modal sebesar Rp181.018.778.301,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.290.636.721,00; Belanja Transfer sebesar Rp98.069.736.800,00.

1. Belanja Operasional diarahkan untuk membiayai:
 - a. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp476.656.530.328,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp466.734.288.875,00;
 - c. Belanja Subsidi ditargetkan sebesar Rp5.020.922.862,00;
 - d. Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp39.649.889.432,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial ditargetkan sebesar Rp424.945.000,00.
2. Belanja Modal diarahkan untuk membiayai:
 - a. Belanja Modal Tanah ditargetkan sebesar Rp3.119.702.471,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ditargetkan sebesar Rp47.512.239.759,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ditargetkan sebesar Rp39.120.073.459,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi ditargetkan sebesar Rp90.623.401.268,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp643.361.344,00.
3. Belanja Tidak Terduga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya darurat atau mendesak. Belanja ini di targetkan sebesar Rp15.290.636.721,00.
4. Belanja Transfer diarahkan untuk membiayai Belanja Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp98.069.736.800,00.

3.2.3 Realisasi Belanja Tahun 2023

Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.190.899.358.283,81 atau sebesar 92,83% dari target belanja. Realisasi belanja daerah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Belanja Operasional terealisasi sebesar Rp929.736.933.460,68 atau 94,06% dari target dan dapat dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp485.552.300.763,60 atau 101,87% dari target;
 - b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp400.620.058.247,08 atau 85,83% dari target;
 - c. Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp4.228.775.845,00 atau 84,22% dari target;
 - d. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp38.963.503.605,00 atau 98,27% dari target;
 - e. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp372.295.000,00 atau 87,61% dari target.
2. Belanja Modal sebesar Rp158.667.438.518,13 atau 87,65% dari target dan dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 96,16% dari target;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp44.881.976.847,00 atau 94,46% dari target;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp34.412.327.832,13 atau 87,97% dari target;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi sebesar Rp73.291.659.472,00 atau 80,87% dari target;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp3.081.474.367,00 atau 478,96% dari target.
3. Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp11.299.777.380,00 atau 73,90% dari target.
4. Belanja Transfer yang merupakan Belanja Bagi Hasil ke Desa terealisasi sebesar Rp91.195.208.925,00 atau 92,99% dari target.



3.2.3.1 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Masih tingginya laju inflasi, angka stunting, angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Ambon.
- b. Masih tingginya kebutuhan belanja daerah yang tidak seimbang dengan pendapatan daerah akibat masih adanya pemulihan dari dampak covid 19 di Kota Ambon.
- c. Masih rendahnya alokasi belanja yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

2. Solusi

- a. Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menunjang lima kebijakan prioritas Pemerintah Kota Ambon yang membutuhkan penyerapan belanja cukup besar.
- b. Memilih aktifitas ataupun kegiatan yang dapat memberi umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sektor pembangunan.
- c. Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan dapat berupa Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3.3.1 Target Pembiayaan Daerah Tahun 2023

Pembiayaan Daerah Tahun 2023 terdiri dari Penerimaan pembiayaan tahun 2023 yang oleh Pemerintah Kota Ambon ditargetkan sebesar Rp4.995.339.186,00 berupa penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp4.995.339.186,78. Dan Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp0,00. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk Penyertaan Modal Daerah Sebesar Rp0,00.

3.3.2 Realisasi Pembiayaan Tahun 2023

Penerimaan pembiayaan tahun 2023 terealisasi sebesar Rp4.986.004.993,36 yang bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) terealisasi sebesar Rp4.995.339.186,78 atau terealisasi sebesar 99,81%.

Sementara itu, komponen pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0%



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon, Struktur Organisasi yang ada pada Pemerintah Kota Ambon terdiri dari 5 bentuk Perangkat Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon TA 2023, terdapat 4 Urusan Pemerintah Daerah, dalam hal ini bertindak sebagai entitas akuntansi, yang meliputi:

1. Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Pendidikan
Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh : Dinas Pendidikan.
2. Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Kesehatan
Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh : Dinas Kesehatan, Klinik Mata dan Puskesmas.
3. Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.



PEMERINTAH KOTA AMBON

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

6. Urusan Wajib (Terkait Pelayanan Dasar) Sosial dilaksanakan oleh: Dinas Sosial.
7. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Tenaga Kerja dilaksanakan oleh: Dinas Tenaga Kerja.
8. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pemberdayaan Perempuan dan Anak dilaksanakan oleh : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Masyarakat Desa.
9. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh : Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan dan UPTD.
10. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dilaksanakan oleh : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
12. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Perhubungan dilaksanakan oleh: Dinas Perhubungan.
13. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
14. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
15. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Penanaman Modal dilaksanakan oleh : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh : Dinas Pemuda dan Olahraga.
17. Urusan Wajib (Tidak Terkait Pelayanan Dasar) Perpustakaan dilaksanakan oleh : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
18. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh : Dinas Perikanan.
19. Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
20. Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

21. Urusan Pilihan Perindustrian dilaksanakan oleh : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
22. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh : Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
23. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
24. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh : Inspektorat.
25. Unsur Kewilayaan dilaksanakan oleh : 5 Kecamatan dan 20 Kelurahan.
26. Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, Basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas.

Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan neraca bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.



4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Terkait dengan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan tahun sebelumnya disajikan kembali dengan menerapkan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

1. Belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, serta belanja operasi lainnya diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
2. Pembelian persediaan diklasifikasikan sebagai belanja barang/jasa;
Pembelian aset tetap dan konstruksi dalam pengerjaan serta pembelian aset tak berwujud diklasifikasikan sebagai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Mulai tahun 2015 Pemerintah Kota Ambon menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Penyusunan laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang valid dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Informasi dalam catatan laporan keuangan ini secara umum telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon 31 Desember 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 24 Tahun 2023.

4.5 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL). Laporan Finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut di atas, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan / atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan jenis laporan keuangan diuraikan sebagai berikut :

4.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA untuk PPKD terdiri dari Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LRA untuk SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil serta bantuan keuangan.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

4.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



4.5.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan / atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

4.5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus / Defisit dari Operasi, Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus / Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus / Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



3. Surplus / Defisit dari Operasi adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
4. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional, pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

4.5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan Aktivitas Operasional, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

4.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.5.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.



Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam kebijakan akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang belum disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan;
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka Laporan Keuangan.
8. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban sebagaimana akan termuat pada Laporan Keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.



Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
2. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian / peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

4.7 Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian / peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

4.8 Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.



4.9 Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan daerah, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

4.10 Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pengakuan Utang (*Account Payable*) pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.



4.11 Pengakuan Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau pendapatan direalisasikan, yaitu ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah dengan interpretasi sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan / diakui sebagai pendapatan daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung yang berasal dari dalam / luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan / diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

4.12 Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Atau saat terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan / atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan pada saat diterbitkannya SP2D.

4.13 Pengukuran Unsur Pelaporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran / penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari, Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai posisi perubahan Saldo Anggaran Lebih dan posisi Perubahan Ekuitas selama Tahun 2023. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023.

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran (TA) 2023 tanggal 28 Desember 2022 selanjutnya mengalami perubahan sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022, tanggal 23 November 2022. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2023 periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan realisasi Pendapatan Daerah Rp1.204.536.104.742,88 atau 94,26% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.277.870.389.133,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sementara itu, realisasi Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.099.704.149.358,81 atau 92,82% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.184.795.991.519,00 dan Realisasi Belanja Transfer Daerah Kota Ambon sebesar Rp91.195.208.925,00 atau 92,99% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.069.736.800,00.

Dengan demikian diperoleh surplus sebelum Pembiayaan Neto antara realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Transfer Daerah sebesar Rp13.636.746.459,07. Surplus tersebut kemudian ditambah dengan pembiayaan neto sebesar Rp4.986.004.993,36 sehingga pada akhirnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Akhir Tahun sebesar Rp18.622.751.452,43.

5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.204.536.104.742,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan - LRA Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	302.368.579.761,00	274.081.392.232,88	177.889.732.162,73	54,03
Pendapatan Transfer	975.501.809.372,00	930.454.712.510,00	917.963.704.149,00	1,36
Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	18.592.908.733,00	(100,00)
TOTAL	1.277.870.389.133,00	1.204.536.104.742,88	1.114.446.345.044,73	8,08

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut tidak seluruhnya masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan yang tidak masuk dalam RKUD adalah: 1) pendapatan yang dikelola oleh bendahara- bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.294.988.615,00; 2) pendapatan yang dikelola oleh bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp41.931.373.148,00; 3) pendapatan retribusi yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan yang sampai dengan periode 31 Desember 2023 belum disetorkan ke RKUD sebesar Rp5.885.000,00; 4) Penerimaan Dana Transfer ke Desa sebesar Rp30.480.085.000,00; dan 5) Pendapatan Jasa Layanan BLUD sebesar Rp15.364.838.438,31.

Kas yang masih berada di Bendahara Penerimaan diakui sebagai pendapatan LRA meskipun kasnya belum diterima di RKUD. Dengan demikian jumlah pendapatan LRA yang tidak masuk melalui RKUD adalah sebesar Rp99.071.285.201,31.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 dengan capaian sebesar Rp274.081.392.232,88 atau 90,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp302.368.579.761,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp177.889.732.162,73 mengalami kenaikan sebesar Rp90.085.950.098,15 atau 7,48%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Pajak Daerah	130.953.179.152,00	134.077.364.875,64	112.581.037.450,64	19,09
Retribusi Daerah	54.563.301.824,00	34.994.461.202,00	28.259.857.805,00	23,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.992.046.795,00	6.992.046.795,00	3.474.091.388,00	101,26
Lain - Lain PAD Yang Sah	109.860.051.990,00	98.017.519.360,24	33.574.745.519,09	191,94
TOTAL	302.368.579.761,00	274.081.392.232,88	177.889.732.162,73	54,07



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tata cara pemungutannya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon. SKPD yang melakukan pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dan pemungutannya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Ambon.

Jumlah realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp134.077.364.875,64 atau 102,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp130.953.179.152,00. Dari Total Realisasi Pajak Tahun Anggaran 2023, terdapat Penerimaan Piutang Pajak sebesar Rp8.583.053.449,16.

Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp112.581.037.450,64 mengalami kenaikan sebesar Rp21.496.327.425,00 atau 19,09% dan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Pajak Hotel	12.400.000.000,00	13.323.959.602,00	10.896.978.833,00	22,27
Pajak Restoran	34.000.000.000,00	34.668.070.766,00	29.584.498.732,00	17,18
Pajak Hiburan	2.761.401.665,00	2.973.424.175,00	2.126.655.285,00	39,82
Pajak Reklame	6.000.000.000,00	6.563.035.997,00	4.527.049.008,00	44,97
Pajak Penerangan Jalan	35.408.841.565,00	35.694.312.101,00	32.780.387.719,00	8,89
Pajak Parkir	1.800.000.000,00	1.957.711.629,80	1.853.289.562,00	5,63
Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.247.893.663,84	1.602.202.559,64	40,30
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	160.000.000,00	203.617.500,00	166.392.500,00	22,37
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	17.863.417.300,00	19.092.407.506,00	14.619.617.500,00	30,59
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	18.559.518.622,00	17.352.931.935,00	14.423.965.752,00	20,31
TOTAL	130.953.179.152,00	134.077.364.875,64	112.581.037.450,64	19,09



5.1.1.1.2 Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan retribusi daerah adalah PAD yang besaran pungutan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan daerah. Pendapatan retribusi terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ambon. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilaksanakan oleh beberapa SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Ambon TA 2023 sebesar Rp34.994.461.202,00 atau 64.14% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar Rp54.563.301.824,00. Dalam Realisasi Retribusi pada Tahun Anggaran 2023, terdapat Penerimaan Piutang Retribusi sebesar Rp888.073.842,00. Penyebab tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

1. Dinas Kesehatan
 - a. Masih Banyak Masyarakat berobat Gratis Menggunakan KTP sesuai aturan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat Tidak Mampu;
 - b. Tarif Retribusi nilainya kecil sesuai aturan tarif pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kota Ambon;
 - c. Lebih banyak masyarakat berobat menggunakan BPJS.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan
 - a. Perlu dijelaskan bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 jumlah besaran PAD dari Retribusi Sampah sebesar Rp21.958.620.000,00; untuk besaran retribusi sampah rumah tangga, awalnya dianggarkan sebesar Rp7.200.000.000,00 namun dalam penetapan APBD 2023 sebagaimana termuat dalam DPA terjadi perubahan secara signifikan terhadap besaran retribusi sampah rumah tangga.
 - b. Pada tahun 2023 kami belum mendapatkan formula yang tepat untuk penagihan retribusi, khususnya retribusi sampah rumah tangga.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

3. Dinas Perikanan

- a. Terjadi perubahan anggaran yang ditetapkan oleh tim TPAD di luar perencanaan dinas dengan kenaikan sekitar Rp100.000.000,00 saja;
- b. Piutang yang tidak tertagih untuk objek hasil sewa BMD.

4. Dinas Pertanian dan Kehutanan

- a. Pasokan ternak dari Maluku Tengah ke Kota Ambon berkurang, lebih banyak dijual ke Papua karena harga penawaran lebih tinggi dibanding Kota Ambon;
- b. Konsumsi atau daya beli masyarakat menurun karena harga daging makin mahal.

5. Dinas Perhubungan

a. Retribusi Terminal

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi terminal tahun 2023 disebabkan karena :

- Kendaraan yang beroperasi tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan dalam DPA
- Tidak ada piutang pengusaha tahun 2022 terkait terminal.
- Masih banyak retribusi terminal yang belum dibayarkan akhir tahun 2023

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Tidak tercapainya target disebabkan karena :

- Kurang kesadaran pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melakukan uji kendaraan
- Kegiatan *sweeping* yang dilakukan pada tahun 2023 tidak banyak sehingga kendaraan wajib uji yang terjaring hanya sedikit.
- Banyaknya kendaraan yang wajib uji yang rusak atau tidak beroperasi pada tahun 2023.



c. Retribusi Ijin Trayek

Tidak tercapainya target disebabkan :

- Secara matematis besaran target retribusi merupakan fungsi dari jumlah objek retribusi jika jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 2000 buah dan besar retribusi tahunan adalah Rp540.000,00 maka rasionalnya target yang ditetapkan berada pada kisaran 1,2 Milyard sampai 1,3 milyar.
- Capaian yang melebihi nilai rasioanal (1,2 milyar – 1,3 milyar) disebabkan karena :
 - Ada penerimaan retribusi dari balik nama, peremajaan kendaraan dan ijin trayek baru.
 - Masih diterimanya retribusi ijin usaha angkutan barang, yang mana dalam penyeteroran ke kas daerah disatukan dalam nomor rekening retribusi ijin trayek.
 - Pembayaran tunggakan retribusi ijin trayek tahun sebelumnya.
- Mulai tahun 2023 rekomendasi ijin trayek baru tidak lagi dikeluarkan dan sesuai hasil pemeriksaan BPK telah direkomendasikan bahwa agar tidak lagi melakukan penagihan terhadap retribusi ijin usaha angkutan barang.

d. Retribusi Kepelabuhanan

Tidak tercapainya realisasi Retribusi Kepelabuhanan disebabkan oleh:

- Adanya penggantian kepemimpinan pada PT Pelindo IV Cabang Ambon maka penyeteroran sewa lapangan penumpukan peti kemas semester kedua tahun 2023 terlambat dan dibayarkan pada bulan januari 2024.
- Faktor gelombang. Apabila terjadi gelombang akan membuat kapal rakyat banyak yang tidak berlayar menuju Ambon.
- Harga Pasaran. Apabila harga pasaran pada kota Ambon murah, sedangkan harga pasaran pada kota lain meningkat seperti pada Manado atau Ternate, akan membuat para pemilik hasil bumi lebih memilih untuk menjual hasil buminya ke daerah tersebut.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- Kerusakan pada dermaga yang diakibatkan abrasi laut oleh cuaca ekstrim.

Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp28.259.857.805,00 maka realisasi Pendapatan Retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp6.736.603.397,00 atau 23,83%. Realisasi rincian pendapatan retribusi per jenis dapat dilihat pada *Lampiran 5.1*.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp6.992.046.795,00 dan terealisasi sebesar Rp6.992.046.795,00 yang merupakan Pembagian Dividen dari PT Bank Maluku dan Maluku sesuai keputusan RUPS Nomor 03/RUPS/PT.BPDM-MU/2023 tanggal 20 Maret 2023.

5.1.1.1.4 Lain - lain PAD yang Sah - LRA

Realisasi lain-lain PAD yang Sah selama pelaksanaan anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp98.017.519.360,24 atau 89,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp109.860.051.990,00. Di dalam lain-lain PAD yang sah terdapat penerimaan atas Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Ambon Plaza) sebesar Rp56.185.000.000,00; Remunerasi TDF Triwulan I sebesar Rp38.313.649,00; Triwulan II sebesar Rp21.862.174,00; Triwulan III sebesar Rp19.339.614,00; Triwulan IV sebesar Rp2.312.345,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp33.574.745.519,09 maka Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp64.438.964.241,15 atau 65,74%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.4
Anggaran dan Realisasi Lain – Lain PAD yang Sah – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Hasl Penjualan BMD yang Tidak Terpisahkan	2.404.601.000,00	904.601.000,00	0,00	100
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	56.310.000.000,00	58.271.174.686,06	448.668.805,00	12.887,57
Jasa Giro	0,00	347.935.562,15	576.423.462,52	(39,64)
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.835.743.457,00	0,00	1.876.448.233,16	(100,00)
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	5.160.438.508,72	0,00	100
Pendapatan BLUD	13.707.268.181,00	15.364.838.438,31	0,00	100
Pendapatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	25.602.429.352,00	17.968.531.165,00	22.040.220.565,00	(18,47)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	1.134.829.657,00	(100,00)
Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	750.900,00	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	7.486.329.839,41	(100,00)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	2.400.000,00	(100,00)
TOTAL	109.860.041.990,00	98.017.519.360,24	33.566.071.462,09	192,01

Pendapatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selama tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.968.531.165,00. Dari jumlah tersebut terdapat transfer langsung ke masing-masing Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kota Ambon sebesar Rp11.294.988.615,00 dan Pendapatan JKN sampai dengan bulan Mei 2023 pada UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen sebesar Rp6.673.542.550,00 sebelum ditetapkan menjadi BLUD.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Pendapatan transfer TA 2023 mencapai Rp930.454.712.510,00 atau 95,38% dari anggaran Rp975.501.809.372,00.

Realisasi pendapatan transfer untuk pelaksanaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.491.008.361,00 atau 1,36% dari realisasi pendapatan transfer TA 2022 sebesar Rp917.963.704.149,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan Transfer dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	863.574.335.000,00	820.899.189.270,00	817.297.441.387,00	0,44
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	42.320.148.000,00	42.320.148.000,00	38.871.753.000,00	8,87
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	69.607.326.372,00	67.235.375.240,00	61.794.509.762,00	8,80
TOTAL	975.501.809.372,00	930.454.712.510,00	917.963.704.149,00	1,36

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2023 sebesar Rp820.899.189.270,00 atau mencapai 95.06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp863.574.335.000,00. Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp416.52.714.473,00 atau 0.44% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat TA 2022 sebesar Rp817.297.441.387,00. Realisasi di TA 2023 dari tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.6
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Dana Bagi Hasil	22.002.352.000,00	25.318.613.206,00	30.503.156.337,00	(17,00)
Dana Alokasi Umum	654.894.166.000,00	658.886.302.287,00	608.447.296.800,00	8,29
Dana Alokasi Khusus	186.677.817.000,00	136.694.273.777,00	178.346.988.250,00	(23,35)
TOTAL	863.574.335.000,00	820.899.189.270,00	817.297.441.387,00	0,44

Realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp25.318.613.206,00 belum termasuk didalamnya nilai penyaluran dana bagi hasil melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagaimana Nota Dinas Nomor ND-67/PB.6/2023. Hal kebijakan akuntansi atas penyaluran dana bagi hasil melalui rekening TDF ke daerah. Bagi daerah yang memiliki saldo kas tinggi, DBH disalurkan secara non tunai melalui TDF.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Daerah untuk menampung uang di BUN sebagai bentuk penyaluran non tunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Pemerintah Kota Ambon menerima penyaluran DBH melalui rekening lain TDF pada kantor pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000591980 nama rekening Rek Lain BI TDF TKD Kota Ambon, dengan saldo pokok per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.612.833.000,00.

Dari Total Pendapatan Dana Perimbangan, khususnya pada akun Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2023 terdapat Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang penerimaannya tidak melalui Rekening Kas Daerah Kota Ambon sebesar Rp41.931.373.148,00 yang terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebesar Rp40.786.373.148,00 dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja sebesar Rp1.145.000.000,00.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terealisasi 100% sebesar Rp42.320.148,00 dari target yang di tetapkan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya khususnya Dana Desa tahun anggaran 2023 langsung ditransfer ke Rekening masing-masing Desa sehingga tidak melalui RKUD Kota Ambon. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 5.7
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Dana Insentif Daerah	11.840.063.000,00	11.840.063.000,00	11.661.999.000,00	1,53
Dana Desa	30.480.085.000,00	30.480.085.000,00	27.209.754.000,00	12,02
TOTAL	42.320.148.000,00	42.320.148.000,00	38.871.753.000,00	8,87

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Provinsi terealisasi sebesar Rp67.235.375.240,00 dari anggaran Rp69.607.326.372,00 atau sebesar 96,59%.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Realisasi pendapatan transfer antar daerah mengalami kenaikan sebesar Rp5.440.865.478,00 atau 8,80% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer provinsi tahun 2022. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	69.607.326.372,00	67.235.375.240,00	61.457.909.762,00	9,40
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	336.600.000,00	(100,00)
TOTAL	69.607.326.372,00	67.235.375.240,00	61.794.509.762,00	8,80

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2023 terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.638.042.073,00; Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp5.718.937.074,00; Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp32.211.437.029,00 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp34.248.294,00; dan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp18.632.710.770,00.

5.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Yang Sah TA 2023 tidak dianggarkan pada Tahun 2023 seperti TA 2022 yang dianggarkan sebesar Rp18.592.908.733,00.

5.1.2 Belanja

Belanja Daerah berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Ambon pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.099.704.149.358,81 atau 92,82% dari anggaran Belanja sebesar Rp1.184.795.991.519,00. Rincian ringkasan realisasi Belanja disajikan pada anggaran dan realisasi Belanja TA 2022 secara umum adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.9
Anggaran dan Realisasi Belanja – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Operasi	988.486.576.497,00	929.736.933.460,68	848.262.215.639,00	9,60
Belanja Modal	181.018.778.301,00	158.667.438.518,13	165.242.944.319,00	(3,98)
Belanja Tak Terduga	15.290.636.721,00	11.299.777.380,00	16.769.237.153,00	(32,62)
TOTAL	1.184.795.991.519,00	1.099.704.149.358,81	1.030.274.397.111,00	6,74

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Belanja Bantuan Sosial. Realisasi Belanja Operasi TA 2023 mencapai Rp929.736.933.460,68 atau 94,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp988.486.576.497,00.

Realisasi belanja TA 2023 bila dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp69.429.752.247,81 atau 9,60%. Komponen realisasi belanja operasi TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasional – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Pegawai	476.656.530.328,00	485.552.300.763,60	447.625.233.051,00	8,47
Belanja Barang Dan Jasa	466.734.288.875,00	400.620.058.247,08	385.759.895.749,00	3,85
Belanja Subsidi	5.020.922.862,00	4.228.775.845,00	4.794.817.956,00	(11,81)
Belanja Hibah	39.649.889.432,00	38.963.503.605,00	9.941.161.383,00	291,94
Belanja Bantuan Sosial	424.945.000,00	372.295.000,00	141.107.500,00	163,84
TOTAL	988.486.576.497,00	929.736.933.460,68	848.262.215.639,00	9,60

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Akun Belanja Pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan PNS daerah, tambahan penghasilan, tunjangan operasional KDH / WKDH, penerimaan pimpinan dan anggota DPRD. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp485.552.300.763,60 atau 101,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp476.656.530.328,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Pegawai Tahun 2023 di dalamnya terdapat pembayaran utang Belanja Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp16.239.906.500,00. Dari total belanja pegawai, terdapat belanja pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp11.406.348.920,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2022 maka terjadi penurunan belanja pegawai sebesar Rp37.927.067.712,60 atau 7,81% dari realisasi belanja pegawai TA 2022 sebesar Rp447.625.233.051,00. Rincian realisasi belanja pegawai TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Gaji Pokok PNS	310.372.275.159,00	310.177.589.652,00	307.163.550.717,00	0,98
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	134.832.929.469,00	133.055.289.181,00	112.095.115.753,00	18,70
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.475.854.146,00	8.414.375.394,60	6.022.928.066,00	39,71
Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD	22.158.532.514,00	21.976.217.936,00	21.622.562.565,00	1,64
Belanja Gaji Dan Tunjangan KDH / WKDH	816.939.040,00	522.479.680,00	66.158.445,00	689,74
Belanja Pegawai BOS	0,00	11.406.348.920,00	654.917.505,00	1.641,65
TOTAL	476.656.530.328,00	485.552.300.763,60	447.625.233.051,00	8,47

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Akun Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp400.620.058.247,08 atau 85,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp466.734.288.875,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 termasuk di dalamnya realisasi Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp26.335.081.099,00; Belanja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp10.272.973.777,00; dan Belanja Barang jasa BLUD yang bersumber dari Jasa layanan BLUD sebesar Rp11.571.511.481,20. Selain itu, belanja barang jasa juga memuat belanja BLUD yang bersumber dari dana APBD pada BLUD UPT Puskesmas Hutumuri sebesar Rp1.124.054.556,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Hal ini yang membedakan dengan realisasi belanja barang dan jasa yang diperhitungkan secara langsung baik untuk anggaran maupun realisasi.

Belanja barang dan jasa BOS pada APBD TA 2023 dianggarkan pada akun Belanja Beasiswa.

Kondisi realisasi TA 2023 bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp14.860.162.498,08 atau 3,85% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp385.759.895.749,00.

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp400.620.058.247,08 diantaranya terdapat Belanja yang bukan merupakan Beban Tahun 2023 sebesar Rp29.705.434.935,00 yang dapat terlihat pada *Lampiran 5.2*.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp4.228.775.845,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.020.922.862,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun sebelumnya maka terdapat penurunan realisasi Belanja Subsidi di TA 2023 sebesar Rp 566.042.111,00 atau 13,39% dari realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp4.794.817.956,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Akun Belanja Hibah TA 2023 merupakan Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dan Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp38.963.503.605,00 atau 98,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.649.889.432,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan realisasi Belanja Hibah di TA 2023 sebesar Rp29.022.342.222,00 atau 291,94% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp9.941.161.383,00.



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Bantuan Sosial TA 2023 sebesar Rp372.295.000,00 atau 87,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp424.945.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Bantuan Sosial tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan realisasi belanja Bantuan Sosial di TA 2023 sebesar Rp231.187.500,00 atau 163,84% dari realisasi belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp141.107.500,00. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja yang mengakomodir transaksi yang bersifat bantuan sosial kemasyarakatan baik dalam bentuk uang dan / atau barang kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, perorangan, dan partai politik.

5.1.2.2 Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan Barang dalam rangka penambahan Aset tetap Daerah.

Belanja modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp158.667.438.518,13 atau 87,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp181.018.778.301,00. Realisasi Belanja Modal TA 2023 penurunan sebesar Rp6.575.505.800,87 atau 3,98% dibandingkan dengan realisasi Belanja modal TA 2022 sebesar Rp165.242.944.319,00.

Dari Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 terdapat Realisasi Belanja Modal dari Dana BOS Sebesar Rp4.432.117.411,00 dan Realisasi Belanja Modal dari Dana JKN sebesar Rp1.024.415.726,00. Adapun rincian Belanja modal sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal – LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Modal Tanah	3.119.702.471,00	3.000.000.000,00	1.445.068.000,00	107,60
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.512.239.759,00	44.881.976.847,00	29.995.058.832,00	49,63
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	39.120.073.459,00	34.412.327.632,13	45.457.514.750,00	(24,30)
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	90.623.401.268,00	73.291.659.472,00	85.086.158.820,00	(13,86)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	643.361.344,00	3.081.474.367,00	3.259.143.917,00	(5,45)
TOTAL	181.018.778.301,00	158.667.438.318,13	165.242.944.319,00	(3,98)

5.1.2.2.1 Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah pada TA 2023 merupakan tanah persil yaitu sebesar Rp3.000.000.000 atau 96,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.119.702.471,00. Realisasi Belanja Tanah TA 2023 merupakan pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan Pendidikan pada Sekolah Dasar Inpres 54, Sekolah Dasar Inpres 55 dan Sekolah Menengah Pertama 16 Desa Nania.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2023 yaitu Rp44.881.976.847,00 atau 94,46% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.512.239.759,00. Belanja peralatan dan mesin TA 2023 meliputi realisasi belanja modal alat besar sebesar Rp227.000.000,00; belanja modal alat angkutan sebesar Rp4.976.732.884,00; belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp8.562.650,00; belanja modal alat pertanian sebesar Rp14.639.300,00; belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp6.780.092.680,00; belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp567.395.960,00; belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp23.466.838.176,00; belanja modal alat laboratorium sebesar Rp1.282.012.110,00; belanja modal komputer sebesar Rp6.464.284.733,00; belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian sebesar Rp 666.891.918,00;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

belanja modal rambu-rambu sebesar Rp395.206.000,00; dan belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp32.320.436,00. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.886.918.015,00 atau 33,17% dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp29.995.058.832,00. Realisasi Peralatan dan Mesin Tahun 2023 termasuk Belanja JKN sebesar Rp1.024.415.726,00; Belanja dana BOS sebesar Rp1.763.006.044,00; Belanja dana BLUD sebesar Rp11.571.511.481,20. Rincian Belanja Modal Peralatan Mesin dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin - LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Modal Alat Besar	235.478.000,00	227.000.000,00	13.000.000,00	1.646,15
Belanja Modal Alat Angkutan	7.282.538.032,00	4.976.732.884,00	3.374.200.000,00	47,49
Belanja Modal Alat Bengkel Dan Alat Ukur	72.574.808,00	8.562.650,00	9.500.000,00	(9,87)
Belanja Modal Alat Pertanian	17.139.300,00	14.639.300,00	17.000.000,00	(13,89)
Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	7.057.160.069,00	6.780.092.680,00	7.136.788.595,00	(5,00)
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	505.856.653,00	567.395.960,00	768.757.942,00	(26,19)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	23.233.226.134,00	23.466.838.176,00	6.160.392.096,00	280,93
Belanja Modal Alat Laboratorium	1.286.780.000,00	1.282.012.110,00	1.408.194.250,00	(8,96)
Belanja Modal Komputer	6.594.381.710,00	6.464.284.733,00	10.934.972.369,00	(40,88)
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan Da Pemurnian	721.322.843,00	666.891.918,00	0,00	100
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	36.140,00	0,00	7.050.000,00	(100,00)
Belanja Modal Rambu-Rambu	406.912.750,00	395.206.000,00	83.153.580,00	375,27
Belanja Modal Peralatan Olahraga	98.833.320,00	32.320.436,00	82.050.000,00	(60,61)
TOTAL	47.512.239.759,00	44.881.976.847,00	29.995.058.832,00	49,63



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung pada TA 2023 yaitu Rp34.412.327.832,13 atau 87,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp39.120.073.459,00.

Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.045.186.917,87 atau 32,10% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bangunan dan Gedung TA 2022 sebesar Rp45.457.514.750,00. Realisasi Bangunan dan Gedung Tahun 2023 termasuk pembayaran Utang Tahun 2022 sebesar Rp2.455.514.850,00. Dalam realisasi belanja gedung bangunan terdapat belanja yang menggunakan dana BOS sebesar Rp46.600.000,00 dan belanja dana BLUD sebesar Rp149.734.464,00. Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Modal Bangunan Gedung	37.872.753.459,00	33.694.345.544,13	45.244.063.750,00	(25,53)
Belanja Modal Monumen	0,00	43.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti	1.247.320.000,00	674.982.288,00	213.451.000,00	216,22
TOTAL	39.120.073.459,00	34.412.327.832,13	45.457.514.750,00	(24,30)

5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada TA 2023 yaitu Rp73.291.659.472,00 atau 80,87% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp90.623.401.268,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.794.499.348,00 atau 13,86% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 sebesar Rp85.086.158.820,00. Realisasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 termasuk pembayaran Utang Tahun 2022 sebesar Rp28.051.017.650,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Modal Jalan Dan Jembatan	31.063.083.688,00	21.403.356.719,00	22.021.485.000,00	(2,81)
Belanja Modal Bangunan Air	51.402.097.580,00	44.787.216.403,00	45.551.389.520,00	(1,68)
Belanja Modal Instalasi	4.350.000.000,00	3.881.000.000,00	14.813.284.300,00	(73,80)
Belanja Modal Jaringan	3.808.220.000,00	3.220.086.350,00	2.700.000.000,00	19,26
TOTAL	90.623.401.268,00	73.291.659.472,00	85.086.158.820,00	(13,86)

5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 yaitu Rp3.081.474.367,00 atau 478,96% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp643.361.344,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya pada TA 2023 yang berasal dari Dana BOS adalah sebesar Rp2.622.511.367,00. Dari total realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdapat Belanja Modal Aset Lainnya yaitu Aset Tidak Berwujud sebesar Rp74.009.000,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp177.669.550,00 atau 5,5% dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2022 sebesar Rp3.259.143.917,00. Berikut rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK / TURUN %
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	63.192.000,00	2.622.511.367,00	2.129.582.445,00	23,15
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	405.169.344,00	384.954.000,00	702.576.672,00	(45,21)
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175.000.000,00	74.009.000,00	426.984.800,00	(82,67)
TOTAL	643.361.344,00	3.081.474.367,00	3.259.143.917,00	(5,45)



5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga pada TA 2023 yaitu Rp11.299.777.380,00 atau 73,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.290.636.721,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.469.459.773,00 atau 32,62% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp16.769.237.153,00.

5.1.3 Transfer

Realisasi Transfer tersebut tidak seluruhnya tergambar dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Transaksi belanja yang tergambar dalam RKUD adalah transaksi belanja yang menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh BUD.

Transaksi Belanja yang tidak tergambar dalam RKUD adalah: 1) belanja yang dikelola oleh bendahara-bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan; 2) belanja yang dikelola oleh bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan; 3) belanja dana desa; Belanja dana BLUD.

Transaksi belanja yang dikelola oleh bendahara-bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan dan transaksi belanja yang dikelola oleh bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan menggunakan mekanisme Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B).



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Besarnya nilai realisasi belanja yang tidak masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Belanja LRA Yang Tidak Tergambar Dalam
RKUD

URAIAN	NILAI
Belanja Dana Kapitasi JKN	9.194.042.917,00
Belanja Dana BOS	42.827.270.989,00
Belanja Dana Desa	27.209.754.000,00
TOTAL	79.231.067.906,00

5.1.3 Transfer

Realisasi Transfer TA 2023 adalah transfer bantuan keuangan sebesar Rp91.195.208.925,00 atau 92,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp98.069.736.800,00. Belanja transfer memuat transfer Dana Desa sebesar Rp91.195.208.925,00 yang bersumber dari Pendapatan dana Transfer dan pembelanjannya tidak melalui RKUD serta Alokasi dana Desa sebesar Rp98.069.736.800,00. Belanja transfer tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.205.967.390,00 atau 12,28% dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2022 sebesar Rp79.989.241.535,00.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan Pemerintah Kota Ambon meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.986.004.993,36 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.995.339.186,00. Untuk TA 2022 realisasi pembiayaan neto adalah sebesar Rp812.632.788,05.

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp4.986.004.993,36 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.995.339.186,00. Penerimaan Pembiayaan tahun 2023 terdiri atas SiLPA tahun 2022 sebesar Rp3.785.142.494,57. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp53.785.142.494,57 maka Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp48.789.803.303,79 atau 976,71%.

5.1.4.1.1 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau 0%. Penyertaan Modal daerah pada PT. Bank Maluku & Malut sebesar Rp0,00; Pembayaran Pokok Pinjaman sebesar Rp0,00 dan Pembayaran Bunga Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp0,00.

5.1.4.1.2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp18.622.751.452,43.



5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp4.995.339.186,78. Penggunaan SAL merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2022 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 sebesar Rp3.923.070.960,25.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2023, penggunaan SAL untuk penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp4.986.004.993,36. Penerimaan pembiayaan dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya mengalami penurunan sebesar Rp9.334.193,42 akibat adanya koreksi terhadap penyesuaian pencatatan SiLPA tahun sebelumnya pada UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen dan UPT Puskesmas Rawat Inap Hutumuri.

5.2.3 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA / SiKPA)

Merupakan selisih lebih / kurang antara realisasi Pendapatan LRA dan Belanja LRA, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp18.632.085.645,85 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Surplus Anggaran Rp13.636.746.459,07

b. Pembiayaan Neto Rp 4.986.004.993,36

SiLPA Tahun berjalan Rp 18.622.751.452,43



5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp18.622.751.452,43.

5.3 Neraca

Neraca menggambarkan struktur yang berkaitan dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca menunjukkan bahwa Aset yang diperoleh pendanaannya bersumber dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Penjelasan atas komponen di dalam Neraca Pemerintah Kota Ambon per tanggal 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut:

5.3.1 Aset

Pemerintah Kota Ambon untuk Tahun Anggaran 2023 telah melakukan beberapa kebijakan strategis terkait dengan penataan dan penatausahaan aset Pemerintah Kota Ambon. Kebijakan strategis terhadap penataan dan penatausahaan aset tersebut terkait dengan penataan aset Pemerintah Kota Ambon meliputi Aset Lancar maupun Aset Tetap.

5.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan;
2. Dalam jangka waktu siklus operasi normal badan / unit; atau
3. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
4. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset Lancar yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

5.3.1.1.1 Kas Di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah menunjukkan keberadaan saldo Kas Daerah Kota Ambon Per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.475.990.419,59.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo Kas di Kas Daerah Tahun 2023 tersebut merupakan saldo kas yang ada di bank yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023.

Pemerintah Kota Ambon memiliki rekening Kas Daerah pada PT. Bank Maluku Cabang Ambon dengan nomor rekening 0101000790.

Wali Kota Ambon menetapkan nama bank yang ditunjuk dalam pengelolaan Kas Daerah pada tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 9 tahun 2020 tentang Penunjukan / Penetapan PT. Bank Maluku untuk Pembukaan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 Januari 2020.

Terdapat perbedaan antara Kas di Kas Daerah dengan Kas pada Buku Besar yaitu sebesar Rp145.596.240,47 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kelebihan Pencairan SP2D Nomor pada sebesar Rp20.002.923,00;
- b. Double Pencairan SP2D sebesar Rp88.486.650,00;
- c. Double dan kelebihan penyetoran PFK sebesar Rp39.357.045,00;
- d. Kesalahan Pemindah bukuan oleh Bank sebesar Rp2.250.000,00;
- e. Selisih antara saldo akhir 2022 dan saldo awal 2023 pada kas Bank sebesar Rp377,87.

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditampung di rekening penerimaan harian setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh bendahara penerimaan.

Dalam hal penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal Neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam Neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Untuk TA 2023 posisi per 31 Desember 2023 terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp5.855.000,00 yang merupakan kas di bendahara penerimaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang masih berada di bendahara pengeluaran SKPD dan per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp155.943.929,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.565.250,00
Dinas Tenaga Kerja	17.090.888,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa	17.823.796,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	6.863.910,00
Bagian Umum dan Perlengkapan	99.304.233,00
Sekretariat DPRD	2.295.852,00
TOTAL	155.943.929,00

5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas di Bendahara Layanan Umum Daerah merupakan saldo kas per 31 Desember 2023 yang masih berada di bendahara layanan umum daerah dan per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.983.869.925,11 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.19
Kas di Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI (RP)
BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen	1.973.163.144,53
BLUD UPT Puskesmas Hutumuri	10.706.780,58
TOTAL	1.983.869.925,11



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOS

Saldo Kas di Bendahara BOS merupakan Saldo Kas Bantuan Operasional Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Ambon per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.277.333,00. Rekening BOS yang dikelola oleh Bendahara BOS Kota Ambon belum ditetapkan dalam SK Wali Kota Ambon. Rincian saldo Kas di Bendahara BOS disajikan pada *Lampiran 5.3*.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara FKTP pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Klinik Mata pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023. Rekening FKTP yang dikelola oleh Bendahara FKTP Kota Ambon sesuai dengan Keputusan Wali Kota Ambon Nomor 41 tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas di Lingkup Pemerintah Kota Ambon. Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp436.771,00 ada pada Dinas Kesehatan:

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp382.426.989. Kas Lainnya pada Pemerintah Kota Ambon memuat saldo utang PFK SKPD. Rincian Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)
Sekretariat Kota	265.707.410,00
Bagian Administrasi Pembangunan	4.368.937,00
Bagian Umum Dan Perlengkapan	32.388.439,00
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	77.979.158,00
Kelurahan Nusaniwe	1.276.000,00
Kelurahan Tihu	707.045,00
TOTAL	382.426.989,00



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1.8 Piutang Pendapatan

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp96.987.365.120,14.

Rincian Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.21
Piutang Pendapatan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Piutang Pajak Daerah	68.302.185.340,00	67.053.140.185,00	1,86
Piutang Retribusi	3.876.302.934,00	4.538.505.484,00	(14,59)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.321.235.275,99	752.972.575,99	208,28
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	17.606.406.830,00	16.903.563.710,00	4,16
Piutang Pendapatan Lainnya	125.563.000,00	4.881.234.740,15	(97,43)
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.836.450.369,00	2.836.450.369,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	1.919.221.371,15	1.919.221.371,15	0,00
TOTAL	96.987.365.120,14	103.766.323.175,44	(6,53)

5.3.1.1.8.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak merupakan hak pemerintah terhadap pendapatan tersebut. Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Penetapan Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Piutang Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp68.302.185.340,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Piutang Pajak Hotel	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	4.601.074,00	4.601.074,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	152.926.900,00	152.926.900,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	35.703.122,00	35.703.122,00	0,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	32.197.326,00	32.197.326,00	0,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	68.073.764.918,00	66.824.719.763,00	1,87
TOTAL	68.302.185.340,00	67.053.140.185,00	1,86

Lampiran Piutang Pajak Dapat Dilihat Pada *Lampiran 5.4.*



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.1.8.2 Piutang Retribusi

Timbulnya Piutang Retribusi di lingkungan Pemerintah Daerah pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pungutan daerah. Munculnya Piutang Retribusi berdasarkan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan yang berakibat timbulnya tagihan berupa hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai dengan tanggal Neraca belum dilakukan pembayaran oleh Wajib Retribusi Daerah. Piutang Retribusi Pemerintah Kota Ambon sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.876.302.934,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Piutang Retribusi SKPD Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	567.528.000,00	567.528.000,00	-
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	16.952.725,00	16.952.725,00	-
Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	59.354.000,00	101.884.000,00	(41,74)
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.214.357.276,00	1.214.357.276,00	-
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.645.000,00	202.079.000,00	(178,01)
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan	1.854.500,00	1.854.500,00	-
Piutang Retribusi Terminal	1.515.000,00	1.515.000,00	-
Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.418.001.158,00	1.271.270.458,00	11,54
Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	60.199.000,00	60.199.000,00	-
Piutang Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	51.926.600,00	51.926.600,00	-
Piutang Retribusi Izin Gangguan	-	642.259.675,00	(100,00)
Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	642.259.675,00	-	-
TOTAL	3.876.302.934,00	4.131.826.234,00	(6,18)

Lampiran Piutang Retribusi Dapat Dilihat Pada *Lampiran 5.5*

5.3.1.1.8.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel dan Piutang Hasil sewa BMD . Piutang ini terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Bidang Penetapan Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon, sampai dengan batas tertentu tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Nilai Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah terdiri dari Denda Pajak Hotel pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.600,00; Piutang Hasil Sewa BMD pada Dinas Perikanan sebesar Rp760.090.975,99; dan Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp1.561.122.700,00.

5.3.1.1.8.4 Piutang Transfer Antar Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Ambon mengakui adanya Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp17.606.406.830,00. Piutang tersebut merupakan Dana Bagi Hasil Triwulan IV tahun 2023 dari Provinsi Maluku kepada Kota Ambon dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.397.991.069,00;
2. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.570.221.162,00;
3. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.456.996.872,00;
4. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp11.174.933,00;
5. Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp3.170.022.794,00.

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya

Pemerintah Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki piutang lain-lain yang terakumulasi sampai dengan saat ini sebesar Rp4.881.234.740,15. Saldo Piutang Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Pemerintah Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2023 memiliki piutang lain-lain sebesar Rp125.563.000,00.

Piutang tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Ambon kepada Pemerintah Kota Ambon berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2021 *audited* dan Surat Pernyataan Hutang PDAM atas utang biaya listrik PDAM Kota Ambon kepada PT PLN yang dahulu dibayarkan oleh Pemerintah Kota Ambon. Selain itu juga terdapat piutang yang berasal dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu sebesar Rp15.574.545,00, sehingga jumlah piutang lain-lain Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp903.672.964,00;



PEMERINTAH KOTA AMBON

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

2. Piutang PDAM Kota Ambon ke Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp1.932.777.405,00 merupakan utang PDAM kepada Pemerintah Kota Ambon karena telah membantu pelunasan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun 2015;
3. Uang Muka Pekerjaan yang akan disetor kembali sebesar Rp125.563.000,00 atas:
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Pembinaan Umat Halong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp37.843.000,00;
 - b. Pembangunan drainase Batu Gantung Dalam Kelurahan Mangga Dua RT.001/RW.04 sebesar Rp53.670.000,00;
 - c. Pembangunan Drainase Kelurahan Batu Meja sebesar Rp34.050.000,00.
4. Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebesar Rp1.919.221.371,15

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan upaya untuk menyajikan nilai piutang yang benar-benar dapat direalisasikan (*nett realizable value*). Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang;
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih;
3. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*;
4. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang. Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih dari pemberian pinjaman kepada pemerintah desa / pihak ketiga / masyarakat / institusi lain dengan perhitungan berdasarkan ketentuan mengenai kebijakan investasi non permanen;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. Penyisihan piutang tidak tertagih di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Nilai penyisihan piutang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Untuk penghapusan piutang akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
7. Piutang yang diperkirakan tak tertagih tetap dicatat secara ekstrakomptabel.

Tabel 5.24
Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(55.595.082.665,40)	(57.551.907.023,20)	(3,40)
Penyisihan Piutang Retribusi	(4.128.494.520,00)	(2.645.584.235,80)	56,05
Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah	(4.271.278.810,64)	(62.772.630,00)	6.704,4
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	(3.713.904.834,64)	(100,00)
TOTAL	(63.994.855.996,04)	(63.974.168.723,64)	3,18

5.3.1.1.11 Persediaan

Saldo persediaan merupakan saldo barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada pada satuan kerja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ambon, disebutkan bahwa:

1. Pada akhir periode akuntansi, dilakukan inventarisasi fisik persediaan sebagai dasar penilaian persediaan
2. Harga pembelian terakhir adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh dan menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) atau dengan rata-rata tertimbang.

Saldo persediaan Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.761.311.118,53 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.25
Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Suku Cadang	498.375.000,00	498.375.000,00	-
Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor	0,00	1.203.331.740,63	(100)
Obat – Obatan	4.604.522.936,53	10.316.201.047,80	(55,37)
Natura Dan Pakan	13.818.000,00	18.288.000,00	(24,44)
Persediaan Untuk Dijual Atau Diserahkan	10.644.595.182,00	27.361.215.439,00	(61,10)
TOTAL	15.761.311.118,53	39.397.411.227,43	(59,99)

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi dengan tujuan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan guna mendapatkan manfaat secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah PT. Bank Maluku dan Maluku Utara. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Ambon pada Bank Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp30.000.000.000,00.

Selain itu Pemerintah Kota Ambon juga memiliki investasi pada PDAM Kota Ambon sesuai Laporan Keuangan PDAM Tahun 2023 sebesar Rp5.357.437.119,00. Total nilai investasi jangka panjang permanen Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp35.357.437.119,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

Mengacu pada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun sebelumnya maka Pemerintah Kota Ambon melakukan penataan dan pengelolaan serta pencatatan aset tetap yang dilakukan melalui :

1. Identifikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Ambon yang dilakukan pada tahun 2023;
2. melakukan penilaian aset kendaraan milik Pemerintah Kota Ambon;
3. melakukan rekonsiliasi inventaris barang milik daerah dengan SKPD sebagai pengguna barang milik daerah;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

4. melalui kebijakan akuntansi dilakukan pengelompokan aset tetap yang sudah tercatat pada KIB dengan nilai perolehan satuan di bawah batas kapitalisasi pada kelompok barang ekstrakomptabel yang disesuaikan dengan kebijakan akuntansi pemerintah kota dengan peraturan Wali Kota Ambon Nomor 15 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 37 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Ambon, dimana nilai ekstrakomptabel yang semula nilai satuannya adalah Rp500.000,00 berubah menjadi Rp750.000,00.

Posisi per 31 Desember 2023 saldo aset tetap Pemerintah Kota Ambon adalah sebesar Rp1.449.187.651.179,56 sedangkan posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.365.144.481.309,77 dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.26
Rincian Nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	MUTASI TAMBAH / KURANG (RP)	NAIK / TURUN (%)
Tanah	197.255.082.091,00	194.255.082.090,88	3.000.000.000,00	1,54
Peralatan Dan Mesin	450.157.102.420,10	419.181.163.702,66	30.975.938.717,44	7,39
Gedung Dan Bangunan	702.186.118.405,80	656.362.027.946,85	45.824.090.458,95	6,98
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1.213.261.973.957,00	1.137.887.435.099,00	75.374.538.858,00	6,62
Aset Tetap Lainnya	65.637.392.409,62	62.606.077.042,62	3.031.315.367,00	4,84
Konstruksi Dalam Pengerjaan	63.064.856.422,71	52.107.942.270,00	10.956.914.152,71	21,03
Akumulasi Penyusutan	(1.254.470.725.402)	(1.157.255.246.842,24)	(97.215.478.559,76)	8,40
TOTAL	1.437.091.800.304,18	1.365.144.481.309,77	71.947.318.994,34	5,27

5.3.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp197.255.082.090,88. Hal ini sudah sesuai dengan saldo pencatatan dalam KIB A yang disusun oleh Bidang Aset yang menyajikan nilai saldo aset tanah per 31 Desember 2023 pada KIB A sebesar Rp197.255.082.090,88.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Nilai Aset Tetap Tanah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI (RP)	NILAI (RP)	NILAI (RP)
SALDO ASEET TETAP TA. 2022			194.255.082.090,88
Mutasi Tambah	3.000.000.000,00		
Belanja Modal	3.000.000.000,00		
Mutasi Kurang			
SALDO ASEET TETAP TA. 2023			197.255.082.090,88

Kondisi-kondisi atas Aset Tanah milik Pemerintah Kota Ambon adalah sebagai berikut:

1. Total Aset Tanah Pemerintah Kota Ambon sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami perubahan nilai menjadi Rp197.255.082.090,88 dari nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp194.255.082.090,88 terjadi peningkatan nilai Aset Tetap Tanah sebesar Rp3.000.000.000,00; di dalam data barang milik daerah Pemerintah Kota Ambon masih terdapat Tanah yang belum memiliki sertifikat, dari jumlah bidang tanah Pemerintah Kota Ambon sebanyak 615 data tanah dengan total nilai sebesar Rp197.255.082.090,88,- terdapat sebanyak 351 Bidang/Persil Tanah Pemerintah Kota Ambon yang belum bersertifikat dengan total nilai sebesar Rp54.117.624.715,00;

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp450.157.102.420,10. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin pada dari TA 2022 ke TA 2023 adalah sebesar Rp30.975.938.717,44 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.28
Rincian Nilai Aset Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI (RP)	NILAI (RP)	NILAI (RP)
SALDO ASEET TETAP TA. 2022			419.181.163.702,66
Mutasi Tambah	47.140.168.759,00		
Belanja Modal	44.881.976.847,00		
Penambahan Utang 2023	979.748.210,00		
Hibah Masuk	200.758.100,00		
Reklas Antar Aset tetap	329.032.750,00		
Reklas Dari Barjas	748.652.852,00		
Mutasi Kurang		16.164.230.041,56	
Pengurangan Ekstrakom		1.659.932.834,00	
Penghapusan Tahun 2023		9.468.313.030,56	
Lelang Tahun 2023		4.831.926.490,00	
Reklas Antar KIB (Keluar Dari KIB B)		124.736.937,00	
Reklas Dari Belanja Modal Ke Belanja Jasa		79.320.750,00	
SALDO ASEET TETAP TA. 2023			450.157.102.420,10

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp702.186.118.405,80. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan dari TA 2022 ke TA 2023 adalah sebesar Rp45.824.090.458,95 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI (RP)	NILAI (RP)	NILAI (RP)
SALDO ASEET TETAP GEDUNG BANGUNAN TA. 2022			656.362.027.946,85
Mutasi Tambah	58.895.396.058,95		
Belanja Modal 2023	34.412.327.832,13		
Penambahan Utang Tahun 2023	6.285.575.509		
Reklas antar Aset tetap	497.589.718,26		
Hibah Masuk	17.699.903.000,00		
Mutasi Kurang		13.071.305.600,00	
Lelang Bangunan		273.980.000,00	
Reklas Antar KIB (Keluar Dari KIB C)		1.991.218.800,00	
Pembayaran Utang 2022		9.544.622.650,00	
Reklas Antar Aset Tetap		326.292.750,00	
Reklas Ke KDP Untuk Pekerjaan Fisik Yang Belum 100%		935.191.400,00	
SALDO ASEET TETAP GEDUNG BANGUNAN TA. 2023			702.186.118.405,80



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.213.261.973.957,00. Penambahan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari TA 2022 ke TA 2023 adalah sebesar Rp75.372.538.858,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.30

Rincian Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI
	(RP)	(RP)	(RP)
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TA. 2022			1.137.887.435.099,00
Mutasi Tambah	105.829.977.508,00		
Belanja Modal	73.291.659.472,00		
Penambahan Utang 2023	32.437.431.099,00		
Reklas Antar Aset Tetap	100.886.937,00		
Mutasi Kurang		30.455.438.650,00	
Pembayaran Utang 2022		28.261.619.650,00	
Reklas Antar Aset Tetap		952.845.000,00	
Reklas Ke KDP Untuk Pekerjaan Fisik Yang Belum 100%		1.240.974.000,00	
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TA. 2023			1.213.261.973.957,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.637.392.409,62. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya dari TA 2022 ke TA 2023 adalah sebesar Rp3.031.315.367,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31

Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI (RP)	NILAI (RP)	NILAI (RP)
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TA. 2022			62.606.077.042,62
Mutasi Tambah	3.105.324.367,00		
Belanja Modal 2023	3.081.474.367,00		
Reklas Atar KIB (Masuk Ke KIB E)	23.850.000,00		
Mutasi Kurang		74.009.000,00	
Reklas Dari Belanja Modal Ke ATB		74.009.000,00	
SALDO ASET TETAP JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TA. 2023			65.637.392.409,62



5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp63.064.856.422,71. Konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari :

1. Dinas Perhubungan Rp45.819.106.870,00
2. Dinas Kesehatan Rp2.846.888.454,65
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp12.862.627.538,06
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp1.536.233.560,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Pemerintah Kota Ambon melakukan perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dengan membagi harga perolehan aset tetap dengan umur ekonomisnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Kebijakan Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Ambon.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.254.470.725.401,93). Akumulasi penyusutan tersebut merupakan akumulasi dari :

1. Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp385.056.263.896,56);
2. Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp180.133.455.744,93);
3. Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp679.020.420.761,99);
4. Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp10.260.584.998,45).

5.3.1.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kota Ambon yang tidak masuk dalam klasifikasi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp230.752.010.119,82 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.32
Rincian Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	235.493.530,00	235.493.530,00	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	27.930.000.000,00	27.930.000.000,00	-
Aset Tidak Berwujud	15.592.971.921,00	15.518.962.921,00	0,48
Aset Lain-lain	213.271.500.224,82	257.726.623.203,41	(17,25)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.880.216.771,00)	(14.116.239.454,00)	5,41
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15.010.571.785,00)	(38.166.896.121,00)	(60,67)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.612.833.000,00	0,00	100
TOTAL	230.752.010.119,82	249.127.944.079,41	(7,38)

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang berupa Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp235.493.530,00.

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak ketiga

1. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Ambon memperbaharui Perjanjian Kerjasama dengan PT Modern Multi Guna dengan Akta Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Nomor 29 Tanggal 27 Desember 2023. Berdasarkan Perjanjian tersebut diketahui bahwa hal-hal mengenai objek perjanjian sebagai berikut:
 - a. Luas tanah adalah 13.112 m² sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 1098/1993 tanggal 2 Agustus 1993;
 - b. Letak tanah di antara Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - c. Status tanah merupakan tanah negara yang dikuasai Pemerintah Daerah Kota Ambon;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

- d. Atas tanah dan bangunan tersebut diberikan HGB atas nama PT Modern Multi Guna selama 30 tahun. Objek perjanjian tersebut telah bersertifikat Hak Pengelolaan Nomor 3 tanggal 27 Desember 1993 nama pemegang hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon terletak di Jalan Sam Ratulangi, seluas 13.112 m², dengan nilai perolehan tahun 2004 sebesar Rp27.930.000.000,00. Nilai perolehan ini berbeda dengan nilai diperjanjian dikarenakan Pemerintah Kota Ambon telah melakukan penilaian ulang pada saat penyusunan Neraca awal Pemerintah Kota Ambon.
2. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kota Ambon juga Memperbaharui kerja sama dengan PT.Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon atas lahan seluas 5.003,79 m².

5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.592.971.921,00 dicatat sebesar nilai perolehan dengan memperhitungkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sebesar Rp14.880.216.771,00.

Sehingga Nilai Buku dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp712.755.150,00. Rincian Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada *Lampiran 5.6*.

5.3.1.4.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp213.271.500.224,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2023

URAIAN	NILAI PEROLEHAN (RP)	PENYUSUTAN ASET LAIN - LAIN (RP)	NILAI BUKU (RP)
Aset Tetap	212.860.407.176,00	15.010.571.785,00	197.849.835.391,00
TPTGR	207.658.548,41	0,00	207.658.548,41
TDF (<i>Treasury Deposit Facility</i>)	0,00	0,00	-
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	203.434.500,00	0,00	203.434.500,00
TOTAL	213.271.500.224,41	15.010.571.785,00	198.260.928.439,41

Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada *Lampiran 5.7*.



5.3.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp111.546.107.045,65 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp110.956.924.501,65 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp589.182.544,00.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp110.956.924.501,65. Selain itu terdapat juga kewajiban kontijensi Pemerintah Kota Ambon terhadap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp12.095.850.875,38.

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga tahun 2023 sebesar Rp565.645.155,00. Realisasi rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga dapat dilihat pada *Lampiran 5.8*.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka Lainnya

Pendapatan Diterima di Muka pada tahun 2023 sebesar Rp134.395.000,00 merupakan Pendapatan Diterima di Muka terhadap pembayaran IMB PT *Spacecon International* tahun 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pengurusan IMB-nya belum selesai sebesar Rp100.020.000,00 dan Pendapatan Diterima dimuka Atas Pendapatan Sewa BMD pada Dinas Perikanan sebesar Rp34.375.000,00..

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pembayaran pada tahun berikutnya karena jasa dan barang sudah diterima tetapi belum dilakukan pembayaran. Di dalam utang belanja terdapat kewajiban BLUD yang belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp333.778.079,00. Utang Belanja tahun 2023 adalah sebesar Rp63.579.568.809,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.34
Utang Belanja Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Utang Belanja Pegawai	241.948.326,00	16.481.854.830,00	(98,53)
Utang Belanja Barang Dan Jasa	2.717.615.389,00	9.052.816.888,00	(69,98)
Utang Belanja Bantuan Keuangan	60.620.005.094,00	53.645.477.219,10	13,00
TOTAL	63.579.568.809,00	79.180.148.937,10	(19,70)

Rincian Utang Beban Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada *Lampiran 5.9*

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Beban Pegawai Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp241.948.326,00 yang bersumber dari Utang Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS dan Tunjangan Reses dari Dinas Pendidikan, Sekretariat DPRD dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Ambon dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)
Dinas Pendidikan	2.025.000,00
Sekretariat DPRD	220.500.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.423.326,00
TOTAL	241.948.326,00

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2023 mencatat Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.663.716.339,00. Utang beban barang dan jasa dapat di uraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.36
Utang Belanja Barang Jasa Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Utang Belanja Barang	9.351.021.376,00	5.319.238.615,00	75,80
Utang Belanja Jasa	794.464.134,00	4.693.174.615,00	(83,07)
Utang Belanja Pemeliharaan	99.622.500,00	1.415.290.088,00	(92,96)
Utang Belanja Uang / Jasa Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Pihak Lain dari Masyarakat.	(7.915.169.750,00)	694.150.000,00	(1.240,27)
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	333.778.079,00	0,00	(100,00)
TOTAL	2.663.716.339,00	12.121.853.318,00	(78,03)

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Hibah

Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2023 mencatat Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 53.899.050,00. Utang Belanja Hibah Tahun 2023 merupakan Utang Belanja Hibah Uang kepada masyarakat.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp46.677.315.537,65 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.37
Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	362.349.267,00	362.349.267,00	-
Utang Pengadaan Aset Tetap	46.307.466.270,65	38.707.070.350,00	19,64
Utang Pembiayaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-
TOTAL	46.677.315.537,65	39.076.919.617,00	19,64



5.3.2.1.4.1 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan No. Per- 1/PK/2017, terdapat kelebihan transfer di tahun-tahun sebelumnya ke Pemerintah Kota Ambon yakni Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan sebesar Rp201.401.923,00 dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp515.460.494,00. Terhadap kelebihan transfer tersebut, Pemerintah Pusat melakukan pemotongan terhadap Alokasi Dana bagi Hasil tersebut. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Ambon mendapat potongan masing-masing untuk Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan sebesar Rp130.544.550,00 dan Dana Bagi Hasil Perikanan sebesar Rp223.968.600,00 sehingga sisa Utang Kelebihan Pembayaran Transfer per 31 Desember 2017 sebesar Rp362.349.267,00.

5.3.2.1.4.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp7.500.000,00. Utang ini merupakan utang DDUB (Dana Daerah untuk Urusan Bersama) PNPM Mandiri tahun 2013 yakni Belanja Langsung Masyarakat (BLM) *sharing* daerah yang kurang disalurkan.

Berdasarkan daftar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri TA 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat diketahui bahwa total BLM yang ditetapkan untuk Kota Ambon dalam APBD minimal sebesar Rp257.500.000,00. Namun, realisasi BLM untuk TA 2013 hanya sebesar Rp250.000.000,00.

5.3.2.1.4.3 Utang Pengadaan Aset Tetap

Utang Pengadaan Aset Tetap Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023 timbul karena adanya pengadaan aset tetap yang harus dilunasi kepada pihak ketiga pada tahun 2023 sebesar Rp46.307.466.270,65. Rincian Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 5.10*.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp589.182.544,00 merupakan kewajiban non pokok Pemerintah Kota Ambon terhadap Utang PDAM sesuai Surat Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara nomor S-949/MK.5/2017 tanggal 6 November 2017.

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Ambon pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Ambon. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.659.597.357.346,74 mengalami kenaikan sebesar Rp54.799.446.797,11 jika dibandingkan dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.604.797.910.549,63.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan tahun 2023.

5.4.1 Pendapatan - LO

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.208.272.540.211,88 dan Rp1.119.936.119.631,73 Pendapatan-LO tersebut terdiri dari :

Tabel 5.38
Realisasi Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2022

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Pendapatan Asli Daerah	276.818.412.787,88	178.976.913.915,73	54,67
Pendapatan Transfer	931.454.127.424,00	922.366.296.983,00	0,98
Lain - Lai Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	18.592.908.733,00	(100,00)
TOTAL	1.208.272.540.211,88	1.119.936.119.631,73	(44,35)



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar masing-masing Rp276.818.412.787,88 dan Rp178.976.913.915,73. Pendapatan Asli Daerah-LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel 5.39
Realisasi Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Pajak Daerah	135.326.410.030,64	114.014.513.303,64	18,69
Retribusi Daerah	34.875.248.902,00	27.891.263.705,00	25,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.992.046.795,00	3.474.091.388,00	101,26
Lain - Lain PAD Yang Sah	99.624.707.060,24	33.597.045.519,09	196,53
TOTAL	276.818.412.787,88	178.976.913.915,73	54,67

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp135.326.410.030,64 dan Rp114.014.513.303,64. Pendapatan pajak daerah dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.40
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Pajak Hotel	13.323.959.602,00	10.896.978.833,00	22,27
Pajak Restoran	34.668.070.766,00	29.584.498.732,00	17,18
Pajak Hiburan	2.973.424.175,00	2.126.655.285,00	39,82
Pajak Reklame	6.563.035.997,00	4.527.049.008,00	44,97
Pajak Penerangan Jalan	35.694.312.101,00	32.780.387.719,00	8,89
Pajak Parkir	1.957.711.629,80	1.853.289.562,00	5,63
Pajak Air Tanah	2.247.893.663,84	1.602.202.559,64	40,30
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	203.617.500,00	166.392.500,00	22,37
Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	20.341.452.661,00	16.053.093.353,00	26,71
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	17.352.931.935,00	14.423.965.752,00	20,31
TOTAL	135.326.410.030,64	114.014.513.303,64	18,69



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.875.248.902,00 dan Desember 2022 sebesar Rp27.891.263.705,00. Rincian atas Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah sebagai berikut :

Tabel 5.41
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	495.670.000,00	587.570.000,00	(15,64)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.299.654.900,00	7.199.318.815,00	15,28
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	88.320.000,00	50.242.000,00	75,79
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.240.571.876,00	5.682.405.000,00	45,02
Retribusi Pelayanan Pasar	2.336.063.650,00	1.477.146.162,00	58,15
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.073.509.200,00	1.802.792.000,00	15,02
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	764.581.000,00	556.099.000,00	37,49
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-	453.572.800,00	370.654.600,00	22,37
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	141.545.620,00	371.265.000,00	(61,87)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.129.866.243,00	883.138.500,00	27,94
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.970.130.550,00	480.705.000,00	309,84
Retribusi Tempat Pelelangan	155.945.000,00	60.400.000,00	158,19
Retribusi Terminal	2.084.662.088,00	1.713.717.300,00	21,65
Retribusi Tempat Khusus Parkir	32.218.000,00	32.580.000,00	(1,11)
Retribusi Rumah Potong Hewan	515.785.000,00	548.849.500,00	(6,02)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	402.243.880,00	795.046.760,00	(49,41)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.835.887.889,00	2.815.666.620,00	36,23
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	233.700.000,00	125.930.000,00	85,58
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.621.321.206,00	2.337.737.448,00	(30,65)
TOTAL	34.875.248.902,00	27.891.263.705,00	25,04

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.992.046.795,00 merupakan pembagian dividen dari PT Bank Maluku dan Malut.

5.4.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.624.707.060,24 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.597.045.519,09. Lain-lain pendapatan asli daerah



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

yang sah – LO tahun 2023 memuat Pendapatan JKN bulan Desember 2023 yang belum terealisasi pada BLUD UPT Klinik Mata Ambon Vlissingen sebesar Rp1.542.862.700,00 dan Piutang pendapatan BPJS Non Kapitasi Desember 2023 BLUD UPT Puskesmas Hutumuri sebesar Rp18.260.000,00. Rincian atas Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.42
Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	904.601.000,00	-	100
Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	58.317.239.686,06	474.968.805,00	12.178,12
Jasa Giro	347.935.562,15	576.423.462,52	(39,64)
Penerimaan Komisi, Potongan Atau Bentuk Lain	5.160.438.508,72	-	100
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	16.925.961.138,31	1.872.448.233,16	803,95
Pendapatan Denda Pajak Daerah	17.968.531.165,00	1.143.503.714,00	1.471,36
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	750.900,00	(100,00)
Pendapatan Dari Pengembalian	-	7.486.329.839,41	(100,00)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	2.400.000,00	(100,00)
Pendapatan Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	22.040.220.565,00	(100,00)
TOTAL	99.624.707.060,24	33.597.045.519,09	196,53

5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ambon. Capaian realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp931.454.127.424,00 dan Rp922.366.296.983,00.

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 tersebut terdiri dari Dana Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp821.195.761.064,00; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp42.320.148.000,00; dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp67.938.218.360,00.



5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan- LO

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp821.195.761.064,00 dan 31 Desember 2022 Rp820.613.702.593,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, tersebut terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil Rp25.615.185.000,00;
- 2) Dana Alokasi Umum Rp658.886.302.287,00;
- 3) Dana Alokasi Khusus Khusus Rp24.819.609.212,00;
- 4) Dana Alokasi Khusus Fisik Rp111.874.664.565,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pusat Lainnya- LO

Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp42.320.148.000,00 dan Rp38.871.753.000,00. Pendapatan Transfer Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah sebesar Rp11.840.063.000,00; Dana Desa sebesar Rp30.480.085.000,00.

5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi- LO

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah Rp67.938.218.360,00 dan Rp62.880.841.390,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp18.592.908.733,00.

5.4.2 Beban

Realisasi Beban Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing- masing adalah sebesar Rp1.126.190.457.546.98 dan Rp1.185.700.592.353,56.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.2.1 Beban Operasi

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp469.312.394.263,60 dan tahun 2022 sebesar Rp440.647.981.838,00.

Tabel 5.43
Realisasi Beban Pegawai - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	310.177.589.652,00	307.140.450.717,00	0,99
Beban Tambahan Penghasilan ASN	116.815.382.681,00	105.194.418.540,00	11,05
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.414.375.394,60	5.969.474.066,00	40,96
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	21.976.217.936,00	21.622.562.565,00	1,64
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	522.479.680,00	66.158.445,00	689,74
Beban Pegawai BOS	11.406.348.920,00	-	100
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH		654.917.505,00	
TOTAL	469.312.394.263,60	440.647.981.838,00	6,51

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp418.224.528.170,72 dan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp419.369.616.452,72. Jumlah tersebut merupakan pengakuan atas realisasi kas yang dikeluarkan atas Beban Barang dan Jasa serta kewajiban yang timbul atas transaksi yang dilakukan atas Beban Barang dan Jasa.

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp4.228.775.845,00 merupakan Beban atas pembayaran Iuran BPJS Aparat Desa, subsidi kepada BPJS Ketenagakerjaan, subsidi kebutuhan bahan pokok, subsidi pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri dan Subsidi operasi pasar, sedangkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp4.794.817.956,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp39.017.402.655,00 sedangkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp9.941.161.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44
Realisasi Beban Hibah - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.334.762.655,00	6.944.240.000,00	452,04
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	682.640.000,00	2.996.921.383,00	(77,22)
TOTAL	39.017.402.655,00	9.941.161.383,00	292,48

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp372.295.000,00 sedangkan untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp141.107.500,00. Beban Bantuan Sosial tahun 2023 merupakan Bantuan Sosial kepada Individu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45
Realisasi bantuan Sosial - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Beban Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Individu	142.295.000,00	0,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang Kepada Individu	230.000.000,00	141.107.500,00	63
TOTAL	372.295.000,00	141.107.500,00	163,84

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp150.152.328,80 dan 2022 sebesar Rp1.231.491.359,20 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 5.46
Realisasi Beban Penyisihan Piutang - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	19.937.385,80	789.078.237,20	(97,47)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	588.000,00	95.190.922,00	(99,38)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	129.626.943,00	347.222.200,00	(62,66)
TOTAL	150.152.328,80	1.231.491.359,20	(86,50)

5.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp96.715.172.483,86 dan Rp267.040.223.199,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO Tahun Anggaran 2023

URAIAN	2023 (RP)	2022 (RP)	NAIK / TURUN (%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	17.943.443.700,14	140.658.334.681,92	(87,24)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.339.379.944,99	13.141.912.078,94	1,50
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	63.942.806.317,20	110.607.952.572,53	(42,19)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	673.486.504,53	1.664.003.251,13	(59,53)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	816.056.017,00	1.047.546.300,00	(22,09)
TOTAL	96.715.172.483,86	267.119.748.884,52	(41,91)

5.4.2.1.8 Beban Transfer

Beban Transfer per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp98.169.736.800,00 dan 31 Desember 2022 Rp88.770.069.880,00.

5.4.2.1.7 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain selama tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp1.852.703.872,50.



5.4.3 Surplus / Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

5.4.3.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Tahun 2022 sebesar (Rp1.013.509.706,52).

5.4.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.299.777.380,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.737.219.153,00. Pos Luar Biasa adalah Beban Belanja Luar Biasa yang memuat Beban Tidak Terduga tahun 2023.

5.4.5 Surplus / Defisit LO

Surplus / Defisit - LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus / defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Pada Laporan Operasional per 31 Desember 2023 terdapat Surplus sebesar Rp70.782.305.284,90 dan Defisit untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp83.515.201.581,35.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris / non anggaran.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp171.399.583.977,20 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari Arus kas masuk aktivitas operasi sebesar Rp1.203.631.503.742,88 dan Arus Kas Keluar sebesar Rp1.032.231.919.765,68.



5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar (Rp157.762.837.518,13). Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang terdiri dari :

5.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp904.601.000,00.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi adalah sebesar Rp158.667.438.518,13.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar 0,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Saldo Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 sebesar Rp252.640.045,92 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah.

5.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp77.157.310.109,00 merupakan penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

5.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sebesar Rp76.904.670.063,08 merupakan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp76.857.493.203,00, Penyetoran utang pajak Tahun 2022 Rp37.842.666,66 dan koreksi saldo kas JKN sebesar Rp9.334.193,42.



5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak kumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.6.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.604.797.910.549,63 dan Rp1.535.041.423.222,51

5.6.2 Surplus / Defisit LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.782.305.284,90 dan Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp83.515.201.581,35. Surplus LO merupakan selisih lebih antara surplus / defisit kegiatan operasional, surplus / defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar.

Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2023 terdiri dari Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp15.982.858.487,79)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.659.597.357.346,74 dan Rp1.604.797.910.549,53.



BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN

6.1 Domisili Dan Bentuk Hukum Entitas Serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Pembentukan Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kota Ambon ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Ambon, yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Ambon;
2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;
3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
4. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon.

6.1.1 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi Entitas Dan Kegiatan Pokoknya

6.1.1.1 Kondisi Geografis Kota Ambon

Kota Ambon Merupakan Ibukota Provinsi Maluku dengan luas daratan 359,45 Km² dan luas lautan 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km. Wilayah Administratif Kota Ambon Sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1979 dengan luas 377 Km² atau 2 / 5 dari luas Pulau Ambon.

Kota Ambon Secara Geografis terletak pada 3°34,80" Sampai 3°47'38,40 Lintang Selatan dan 128°1'33,60" – 128°18'7,20" Bujur Timur. Dengan batas – batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Banda.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.




PEMERINTAH KOTA AMBON CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Petuanan Desa Hatu dari Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Secara Administratif Kota Ambon terbagi atas 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) Desa / Negeri dan 20 (dua puluh) kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Ambon dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6. 1 Wilayah Administrasi Kota Ambon



Sumber: Bappeda Litbang Kota Ambon Tahun 2022

Keadaan Wilayah Administratif Kota Ambon berupa luas wilayah masing-masing kecamatan beserta jumlah desa / negeri dan kelurahan dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 6. 1
Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Per Kecamatan

Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa / Kelurahan		Luas
		Desa / Negeri	Kelurahan	
Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,81
T.A. Baguala	Passo	6	1	40,11
Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,68
Jumlah		30	20	359,45

Pulau Ambon dimana terletak Kota Ambon berada adalah bagian dari Kepulauan Maluku yang merupakan pulau – pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng terjal. Sebesar 73% dari luas wilayahnya dapat dikategorikan berlereng terjal, dengan kemiringan di atas 20%. Hanya 17% dari wilayah daratannya yang dapat diklasifikasikan datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20%. Keadaan topografi Kota Ambon secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Topografi Relatif Datar dengan ketinggian 0 – 100 meter dan kemiringan 0–10% terdapat di kawasan sepanjang pantai dengan radius antara 0–300 meter dari garis pantai.
2. Topografi Landai sampai miring dengan ketinggian 0–100 meter dan kemiringan 10 – 20% terdapat pada kawasan yang lebih jauh dari garis pantai (100 meter ke arah daratan).
3. Topografi Bergelombang dan berbukit terjal dengan ketinggian 0-100 meter dan kemiringan 20 – 30% terdapat pada kawasan perbukitan.
4. Topografi Terjal dengan ketinggian >100 meter dan kemiringan >30% terdapat pada kawasan pegunungan.



Dengan melihat kondisi topografi tersebut, dapat dikatakan bahwa daerah yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dengan dominasi fungsi perkotaan adalah 17% dari luas wilayah Kota Ambon yang berada pada daerah datar di sepanjang pantai yang luasnya pada setiap kawasan berbeda.

Kondisi topografi ini berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan kota sehingga cenderung bergerak secara linier mengikuti sepanjang pesisir pantai Teluk Ambon.

Kondisi topografi wilayah Kota Ambon sebagian besar terdiri dari daerah bergelombang sampai terjadi dengan luas $\pm 280 \text{ km}^2$ atau 87 % dan daerah datar dengan luas $\pm 42 \text{ km}^2$ atau 13 % dari total wilayah daratan.

6.2 Visi Dan Misi Pemerintah Kota Ambon

Visi Pemerintah Kota Ambon 2017-2022 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan sampai dengan akhir periode pemerintahan, sedang misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan demikian visi dan misi Pemerintah Kota Ambon adalah merupakan visi dan misi 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2017 - 2022. Visi dan misi Pemerintah Kota Ambon disusun dengan memperhatikan permasalahan, tantangan, dan berbagai sumber daya potensial pembangunan yang dimiliki Kota Ambon dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Ambon Tahun 2017 - 2022. Visi pemerintah Kota Ambon 2017 - 2022 adalah:

“Ambon Yang Harmonis, Sejahtera Dan Religius “

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan merupakan rumusan misi adalah:

1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar;
3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan;
4. Menata penduduk dan kependudukan;



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif;
6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah / daerah;
7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal; dan
8. Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat.

Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon sampai tahun 2021 terdiri dari 35 satuan kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 2
Rincian Organisasi Perangkat Daerah

Badan	:	5	Unit
Dinas	:	22	Unit
Sekretariat	:	2	Unit
Kantor	:	-	Unit
Bagian	:	9	Unit
Kecamatan	:	5	Unit
Jumlah	:	35	Unit

Dari jumlah 5 Kecamatan terdapat kelurahan sebanyak 20, tersebar pada:

Tabel 6. 3
Penyebaran Kelurahan Pada Kota Ambon

Kecamatan Nusaniwe	:	8	Kelurahan
Kecamatan T. A. Baguala	:	1	Kelurahan
Kecamatan Sirimau	:	1 0	Kelurahan
Kecamatan Leitimur Selatan	:	-	Kelurahan
Kecamatan Teluk Ambon	:	1	Kelurahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Ambon membawahi juga pemerintah desa dengan jumlah seluruhnya terdiri dari 30 desa, yang tersebar pada:



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Tabel 6.4
Penyebaran Kecamatan pada Kota Ambon

Kecamatan Nusaniwe	:	5	Desa
Kecamatan T. A. Baguala	:	6	Desa
Kecamatan Sirimau	:	4	Desa
Kecamatan Leitimur Selatan	:	8	Desa
Kecamatan Teluk Ambon	:	7	Desa
Jumlah	:	30	Desa

Pembentukan satuan kerja perangkat daerah tersebut, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang memuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Ambon yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lembaga teknis, kecamatan, dan kelurahan.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon periode pelaporan 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Pemerintah Kota Ambon menerapkan akuntansi berbasis akrual sehingga Laporan Keuangan yang disajikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dengan demikian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan / atau barang Pemerintah Kota Ambon.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 ini disusun dan disajikan dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Ringkasan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon adalah sebagai berikut:

NERACA

Neraca Pemerintah Kota Ambon merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Ambon mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Jumlah Aset Pemerintah Kota Ambon per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.771.143.464.392,39 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp67.942.216.849,80; Aset Tetap sebesar Rp1.437.091.800.304,18; Aset Lainnya sebesar Rp230.752.010.119,41 dan Investasi Jangka Panjang sebesar Rp35.357.437.119,00.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Posisi Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.546.107.045,65 meliputi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp110.956.924.501,65 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp589.182.544,00. Sedangkan Posisi Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.659.597.357.346,74.

Total Kewajiban ditambah dengan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.771.143.464.392,39.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan realisasi Anggaran Pemerintah Kota Ambon merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Ambon, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.204.536.104.742,88 atau 94,26% dari anggaran pendapatan setelah perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp1.277.870.389.133,00. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.099.704.149.358,81 atau 92,82% dari Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.184.795.991.519,00. Realisasi Transfer sebesar Rp79.989.241.535,00 dari Anggaran Transfer sebesar Rp91.195.208.925,00 atau 92,99%.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp4.986.004.993,36 atau 99,81% dari Anggaran setelah perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp4.995.339.186,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dari Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 Sehingga total Pembiayaan Netto sebesar Rp4.986.004.993,36 atau 99,81% dari Anggaran Pembiayaan Netto Tahun 2023 sebesar Rp4.995.339.186,00. Sisa Lebih pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp18.622.751.452,43.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Ambon merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo kas yang dimiliki Pemerintah Kota Ambon mengalami Kenaikan sebesar Rp13.889.386.504,99 dengan rincian arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp171.399.583.977,20, Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp157.762.837.518,13). Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan Rp0,00 dan Arus kas bersih aktivitas transitoris sebesar Rp252.640.045,92.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional Kota Ambon menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan- LO, beban, dan Surplus/Defisit Operasional. Realisasi Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp1.208.272.540.211,88. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp276.818.412.787,99. Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp931.454.127.424,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO sebesar Rp0,00. Sedangkan beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun 2023 sebesar Rp1.126.190.457.546,98. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya- LO sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp11.299.777.380,00 sehingga terjadi Surplus– LO sebesar Rp70.782.305.284,90.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Ambon menyajikan informasi mengenai ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.



PEMERINTAH KOTA AMBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Saldo ekuitas awal sebesar Rp1.604.797.910.549,63 dikurangi dengan Surplus-LO sebesar Rp70.782.305.284,90. Koreksi nilai persediaan sebesar Rp0,00, selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp0,00, Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp15.982.858.487,79)) sehingga saldo Ekuitas Akhir menjadi sebesar Rp1.659.597.357.346,74.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Ambon menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Lebih Anggaran tahun Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp4.995.339.186,78 dan merupakan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Sedangkan sisa/lebih kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp18.622.751.452,43 sehingga saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp18.622.751.452,43.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon menyajikan informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LAK, LO, LPSAL, dan LPE dalam rangka pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

Penjabat Wali Kota Ambon

BODEWIN M. WATTIMENA